



LAPORAN KINERJA OTORITAS JASA KEUANGAN 2012-2017



Daftar Isi

- 2 Kata Pengantar
- 8 Profil Anggota Dewan Komisiner
- 14 Tentang OJK
- 20 Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
- 44 Kontribusi OJK Untuk Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
- 120 Program Strategis OJK Untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi
- 150 Penghargaan

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindungan-Nya sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Patut disyukuri pula bahwa perjalanan lima tahun berdirinya organisasi ini, yang dimulai dengan pembentukan tim transisi I dan II hingga pelaksanaan pengalihan fungsi pengawasan perbankan kepada OJK, dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai inisiatif baik berupa kebijakan maupun kegiatan telah banyak dilakukan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif, dan inklusif.

Selama periode 2011-2016, sektor jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode tersebut kontribusi pertumbuhan sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia terus meningkat dari 0,25% (2011) menjadi 0,36% (2016). Namun demikian, perlu terus diwaspadai adanya potensi risiko yang masih harus dihadapi di masa depan. Untuk memitigasi hal tersebut, OJK terus mencermati perkembangan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan domestik, menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara umum, kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang baik. Kinerja pasar keuangan domestik secara umum cukup baik. Pada Industri Pasar Modal, perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode tahun 2012 hingga triwulan I-2017, cukup menggembirakan. Pada periode tersebut, IHSG meningkat 28,99% dari posisi 4316,67 (2012) menjadi 5568,11 (triwulan I-2017). Pada periode yang sama, industri Reksa Dana juga tumbuh dengan baik tercermin dari peningkatan jumlah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang

masing-masing meningkat 88,99% dan 94,26%, menjadi 1.425 Reksa Dana dan Rp364,24 triliun. Pertumbuhan IHSG juga memberikan efek positif pada pertumbuhan jumlah emiten dan jumlah investor yang memiliki Saham dan Reksa Dana. Jumlah Emiten meningkat 16,78% dari 459 emiten (2012) menjadi 536 emiten (triwulan I-2017). Sementara jumlah investor Saham mengalami peningkatan 100,8% dari 281,25 ribu investor menjadi 535,99 ribu investor

Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan juga masih dalam kondisi terjaga, dengan didukung tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) industri perbankan selama periode 2012 – triwulan I-2017 mengalami peningkatan dari 17,43% menjadi 22,88%. Nilai CAR ini jauh di atas ambang batas minimal yang diatur dalam peraturan yaitu sebesar 14%. *Risk-Based Capital (RBC)* industri asuransi juga terjaga pada level yang cukup tinggi yaitu 512,27% untuk asuransi jiwa dan 279,72% untuk asuransi umum. RBC tersebut jauh di atas batas *threshold* sebesar 120%.

Aktivitas intermediasi lembaga jasa keuangan juga mencatat beberapa perbaikan walaupun dengan kualitas kredit yang sedikit mengalami penurunan. Penyaluran kredit Bank

Umum pada periode 2012 – triwulan I-2017 meningkat sebesar 55,20%, dari Rp2.815,70 triliun menjadi Rp4.369,96 triliun. Peningkatan juga terjadi pada piutang perusahaan pembiayaan yang meningkat 30,82% pada periode yang sama, dari Rp302,08 triliun menjadi Rp395,19 triliun. Di sisi lain, meski penyaluran kredit dan piutang pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun terdapat sedikit penurunan kualitas kredit dari pembiayaan tersebut. *Non Performing Loan (NPL) gross* mengalami peningkatan dari 1,82% (2012) menjadi 2,98% (triwulan I-2017). Sementara itu, *NPL net* sedikit mengalami peningkatan dari 0,86% (2012) menjadi 1,29% (triwulan I-2017). Namun demikian peningkatan *NPL* tersebut masih dibawah *threshold* yaitu sebesar 5%. Hal ini juga terjadi pada perusahaan pembiayaan selang periode 2012 – triwulan I-2017, *Non-Performing Financing (NPF)* juga terjaga pada level yang rendah, yaitu 3,16%.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan, OJK selama 2012 – triwulan I-2017 telah menerbitkan 202 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 159 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) untuk mengatur sektor jasa keuangan. Terkait dengan POJK, telah diterbitkan 59 POJK yang mengatur bidang perbankan, 77 POJK mengatur bidang Pasar Modal, 59 POJK mengatur bidang IKNB dan 7 POJK mengatur Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tata Cara Pungutan, Penyidikan Tindak Pidana, *Financial Technology (Fintech)*, serta Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. OJK juga menerbitkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yang menjadi acuan arah pengembangan sektor jasa keuangan tahun 2015-2019. *Master Plan* ini terdiri dari tiga pilar utama yaitu: mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Pilar Kontributif); menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (Pilar Stabil); dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (Pilar Inklusif).

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional, selama lima tahun terakhir, OJK telah menginisiasi program-program yang fokus pada peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan pada perekonomian nasional yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan industri jasa keuangan

dan Pemerintah, antara lain: program Jangkau, Sinergi dan *Guidelines (JARING)*, program Asuransi Nelayan, program Asuransi Kerangka Kapal, program AKSI Pangan, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), program pembiayaan ekonomi kreatif, program revitalisasi modal ventura, program Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil, Tabungan Simpel, Laku Mikro, pembiayaan sektor strategis pemerintah serta melakukan sinergi dengan lembaga keuangan penyalur KUR untuk mendorong pencapaian target KUR.

Terkait penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK melakukan beberapa inisiatif di antaranya penguatan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), Sistem Pemantauan Efek Terintegrasi (SIPETRO), *Electronic Trading Platform (ETP)*, Sistem *Online Trading Syariah (SOTS)*, pengawasan berbasis risiko dan pengawasan *Market Conduct*, peluncuran *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*, dan Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) yang dapat mempercepat proses perizinan. SPRINT telah diimplementasikan pada perizinan *bancassurance*, penjualan Reksa Dana melalui bank selaku agen penjual efek Reksa Dana serta pendaftaran akuntan publik. Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan pendanaan pembangunan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (RKB).

OJK juga berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). OJK menyambut baik diterbitkannya undang-undang ini sebagai landasan hukum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tanggung jawab besar diamanatkan pada OJK dalam membangun ketahanan sektor jasa keuangan terhadap potensi terjadinya krisis keuangan. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang PPKSK ini, kami telah menyempurnakan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis dan bersama seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan simulasi krisis sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud. Dalam rangka penerapan ketentuan prudensial berstandar

internasional, Indonesia telah mendapat apresiasi dari *Basel Committee* dalam pelaksanaan *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP), yang menyatakan bahwa pengaturan perbankan di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional.

Dalam rangka mendorong peran sektor jasa keuangan agar lebih inklusif, OJK bersama industri jasa keuangan dan pemerintah melakukan beberapa program strategis di antaranya melalui, program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program Asuransi Mikro, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, penyelenggaraan Keuangan Syariah *Fair*, dan penerbitan *Roadmap* SJK Syariah. OJK juga berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menginisiasi berbagai macam program antara lain program transformasi BPD, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 45 Provinsi/Kabupaten/Kota, pendirian gerai PELAKU yang didirikan 14 Gerai yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan pada berbagai jenjang edukasi formal (SD, SMP, SMA, dan universitas) dan non formal, operasionalisasi SiMolek secara rutin dan melakukan edukasi kepada komunitas. Pelaksanaan edukasi yang dilakukan secara rutin memberikan hasil yang menggembirakan di mana berdasarkan survei yang dilakukan OJK kepada 9.680 responden menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia tahun 2016 meningkat masing-masing sebesar 7,9% dan 8,1% menjadi 29,7% dan 67,8% dibandingkan posisi pada tahun 2013. Berbagai inisiatif juga dilakukan dalam rangka mendukung perlindungan konsumen antara lain implementasi layanan pengaduan konsumen (1-600-655), pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), pelaksanaan pengawasan *market conduct*, dan penerbitan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK juga terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Selama periode 2012 – triwulan I-2017, OJK melakukan 60 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga di dalam negeri, penandatanganan 16 kerjasama dengan otoritas pengawas regulator industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya, termasuk di dalamnya menjalin kerjasama bilateral dengan Bank Negara Malaysia sebagai bagian penerapan *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF).

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan tidak terlepas dari dukungan kapasitas organisasi yang kuat. OJK secara rutin menyempurnakan tata kelola OJK melalui penguatan sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) melalui integrasi dengan berbagai aplikasi untuk mendukung pengelolaan kinerja organisasi dan individu. OJK juga melakukan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program sertifikasi dan pengembangan di OJK Institute sebagai *centre of excellence*. Penyediaan infrastruktur gedung juga menjadi fokus utama kami di mana OJK telah memiliki 24 gedung kantor yang mandiri. OJK juga telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras, antara lain berupa 82 aplikasi perangkat lunak, maupun pengembangan jaringan Teknologi Informasi di Kantor Pusat, Kantor Regional, serta Kantor OJK daerah.

Penguatan tata kelola (*governance*) juga konsisten dilakukan melalui implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), penerapan manajemen anti gratifikasi dan penguatan fungsi *anti fraud* serta sertifikasi *4 Disciplines of Execution* (4DX) dalam proses logistik, pengelolaan aset, dan pengadaan barang dan jasa. Terkait upaya penguatan tata kelola, OJK berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik 2016 untuk kategori kementerian dan lembaga. Penguatan kapasitas organisasi juga dilakukan melalui internalisasi nilai budaya organisasi.

Selama periode 2012 – triwulan I-2017, OJK juga menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk prestasi OJK yang telah dicapai antara lain penghargaan dari *International Finance News (IFN) Award 2014* untuk kategori *The Best Regulator Promoting Islamic Finance* dari RedMoney-IFN News dan penghargaan *Global Inclusion Award 2017 Regional Asia dan Pasifik (CYFI Country Award)* dalam *The Global Inclusion Awards 2017*.

Seluruh Anggota Dewan Komisiner menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang begitu besar selama lima tahun terakhir

ini terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama ini, terutama dukungan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. OJK dengan dukungan berbagai pihak akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar fungsi dan tugasnya dapat dilakukan dengan baik dan keberadaannya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



MULIAMAN D. HADAD, Ph.D



1 **Muliaman D. Hadad, Ph.D**

2 **Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D**

3 **Nelson Tampubolon, SE, MSM**

4 **Ir. Nurhaida, MBA**


5 **Dr. Firdaus Djaelani, MA**

6 **Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM**

7 **Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA**

8 **Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Akt, QIA, CA, CFA**

9 **Mirza Adityaswara, SE, M.App, Fin.**



Profil Anggota Dewan Komisiner

Muliaman D. Hadad, Ph.D

Anggota Dewan Komisiner sebagai
Ketua Dewan Komisiner

Muliaman Darmansyah Hadad lahir di Bekasi pada tanggal 3 April 1960 dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1984. Muliaman D. Hadad memperoleh gelar Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang Business and Economics dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia di Mataram pada tahun 1986, Muliaman D. Hadad pernah menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2003 dan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada tahun 2005. Muliaman D. Hadad kemudian diangkat dan dilantik sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006, serta diangkat dan dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2011.

Pada 18 Juli 2012, Muliaman D. Hadad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.



Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D

Anggota Dewan Komisioner sebagai
Wakil Ketua Dewan Komisioner

Rahmat Waluyanto lahir di Lampung, pada tanggal 3 Oktober 1956 dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rahmat Waluyanto juga lulusan MBA bidang Corporate Finance dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat dan menyandang gelar Ph.D dalam bidang Accounting and Finance dari University of Birmingham, Inggris.

Rahmat Waluyanto mengawali karier pada tahun 1985 sebagai staf Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Selanjutnya Rahmat Waluyanto pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tahun 2005 dan setahun kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hingga Juli 2012. Rahmat Waluyanto pernah mewakili Indonesia di IMF (International Monetary Fund) sebagai *Alternate Governor* tahun 2008-2012.

Pada 18 Juli 2012 Rahmat Waluyanto ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada 4 September 2012 mengambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012, Rahmat Waluyanto diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komite Etik OJK merangkap anggota.





Nelson Tampubolon, SE, MSM

**Anggota Dewan Komisiner sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan**

Nelson Tampubolon dilahirkan di Balige, Sumatra Utara, pada 12 Januari 1954, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat dan gelar Master of Science in Management (MSM) di Arthur D. Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat.

Nelson Tampubolon mengawali kariernya sebagai Staf Umum Pengawasan Bank di Bank Indonesia pada tahun 1982. Nelson Tampubolon pernah menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia pada tahun 2002, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura pada tahun 2005 dan selanjutnya sebagai Direktur Internasional Bank Indonesia pada 2008.

Nelson Tampubolon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012, dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.



Ir. Nurhaida, MBA

**Anggota Dewan Komisiner sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Nurhaida dilahirkan di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 27 Juni 1959 dan mendapatkan gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung, Jawa Barat dan Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali jenjang kariernya di pemerintahan setelah bergabung di Departemen Keuangan pada 1989. Pada 2006, Nurhaida menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada Tahun 2011, Nurhaida diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Nurhaida menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 21 Januari 2011.

Pada 18 Juli 2012 Nurhaida ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.



Dr. Firdaus Djaelani, MA

**Anggota Dewan Komisiner sebagai
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank**

Firdaus Djaelani lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1954, dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1981. Firdaus Djaelani mendapatkan gelar master jurusan Ekonomi dari Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, 1988 dan menyandang gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada sejak 2012.

Firdaus Djaelani mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai staf Departemen Keuangan pada tahun 1981. Firdaus Djaelani pernah menjabat sebagai Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan sejak tahun 2000 hingga 2006, dan sebagai Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko LPS sejak tahun 2005 hingga 2008. Selanjutnya, Firdaus Djaelani ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif LPS pada tahun 2008 hingga April 2012.

Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012 dan mengucapkan sumpah atas pelantikannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.



Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM

**Anggota Dewan Komisiner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**

Kusumaningtuti S. Soetiono lahir di London, Inggris pada 21 Juli 1954 dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1979, gelar Legum Magister (LL.M) dari Washington College of Law, the American University, Amerika Serikat pada tahun 1984, serta meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Kusumaningtuti S. Soetiono mengawali kariernya sebagai Staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit Bank Indonesia pada tahun 1980. Selama hampir 32 tahun berkarier di Bank Indonesia, Kusumaningtuti S. Soetiono berada di Direktorat Hukum (14 tahun) dan di Direktorat Luar Negeri/International (6 tahun). Kusumaningtuti S. Soetiono juga melakukan internship selama 9 bulan di Kantor Pengacara the White & Case di New York, Amerika Serikat pada tahun 1991-1992.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki di Bank Indonesia adalah sebagai Deputi Direktur Memimpin Direktorat Hukum pada tahun 2001-2002, menjadi Direktur Luar Negeri pada tahun 2003-2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2006-2007, kemudian menjadi Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada tahun 2007-2010, serta sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, Amerika Serikat pada tahun 2010-2012.

Pada 18 Juli 2012, Kusumaningtuti S. Soetiono ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk masa jabatan 2012-2017.



Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak. CPA

**Anggota Dewan Komisiner
Merangkap Ketua Dewan Audit**

Ilya Avianti dilahirkan di Bandung pada 12 Juli 1959. Meraih gelar Sarjana Ekonomi sampai dengan gelar Doktor dalam bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung.

Ilya Avianti memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung sejak 1985 dan menjadi Guru Besar di universitas yang sama sejak 2007.

Ilya Avianti pernah menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan periode 2005 sampai 2006. Pada akhir 2006 menjadi Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dua tahun kemudian posisinya beralih menjadi Staf Ahli dan merangkap sebagai Plt. Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI. Selama 2010 – Juni 2012 yang bersangkutan menjadi Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK-RI.

Pada 18 Juli 2012, Ilya Avianti ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan membaca sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.



Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Akt, QIA, CA, CFrA

**Anggota Dewan Komisiner
Ex-Officio Kementerian Keuangan**

Mardiasmo lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Ia menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada 1981, Master of Business Administration (MBA) di University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat pada 1989, dan meraih Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Development Administration, di University of Birmingham, Birmingham, Inggris pada 1999.

Mardiasmo mengawali karir sebagai birokrat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004 – 2006, kemudian diberikan amanah sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006 – 2010. Sejak 2010 - 2014, beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP), dan juga diberikan mandat sebagai Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN). Mardiasmo menerima penghargaan Bintang Jasa Utama Tahun 2014. Mardiasmo aktif sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia periode 2012 – 2014 dan periode 2014 s.d.sekarang.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014 – 2019 dan pada 11 Desember 2014, Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014.



Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin.

Anggota Dewan Komisiner





Ex-Officio Bank Indonesia, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia, kemudian Mirza memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Beliau mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak tahun 2002 hingga Oktober 2005, Beliau menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas, kemudian pada November ditahun yang sama beliau diminta menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008 – 2010, Mirza bertugas sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisiner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk periode 2013 - 2014.

Pada 20 Agustus 2015, Mirza Adityaswara ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Ex-Officio* dari Bank Indonesia menggantikan Halim Alamsyah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015.




01

Tentang OJK



Latar Belakang Sejarah Pembentukan OJK

- 
- A vertical timeline on the left side of the page, marked with years from 2011 to 2016. Each year is accompanied by a green circle icon. The timeline is set against a background of Indonesian Rupiah banknotes, with a blue and green color scheme.
- 2011**
22 November 2011
Pengesahan Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
- 2012**
16 Juli 2012
Presiden menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisiner OJK, termasuk dua Anggota Dewan Komisiner OJK *ex officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
- 15 Agustus 2012**
Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap I untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam melaksanakan tugas selama masa transisi
- 31 Desember 2012**
Dimulainya operasionalisasi OJK dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
- 2013**
18 Maret 2013
Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI kepada OJK
- 31 Desember 2013**
Pengawasan Perbankan beralih dari BI kepada OJK dan dimulainya operasionalisasi Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia
- 2015**
1 Januari 2015
Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh OJK
- 2016**
Januari 2016
Peluncuran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 - 2019

Visi dan Misi OJK

Visi

- Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya
- Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



Destination Statement OJK 2012-2017



Nilai-Nilai Strategis OJK



INTEGRITAS

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

1. Jujur dan dipercaya
2. Bijak
3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan



PROFESIONALISME

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

1. Belajar berkelanjutan
2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan
3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.



SINERGI

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai
2. Berkomunikasi secara efektif
3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah



INKLUSIF

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.


1. Menghargai keberagaman
2. Berperilaku adil
3. Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.



VISIONER

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).

1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru
2. Melihat jauh ke depan
3. Menginspirasi dan mendukung perubahan



02

Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia



Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor

| Sektor Ekonomi | Kontribusi Terhadap Pertumbuhan (YoY) | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,42 |
| Pertambangan | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,04 | (0,29) | 0,09 |
| Industri Pengolahan | 1,28 | 1,23 | 0,95 | 1,01 | 0,93 | 0,92 |
| Listrik | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Konstruksi | 0,85 | 0,62 | 0,58 | 0,67 | 0,62 | 0,51 |
| Perdagangan | 1,34 | 0,75 | 0,66 | 0,71 | 0,35 | 0,52 |
| Transportasi | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,31 |
| Akomodasi | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,15 |
| Informasi dan Komunikasi | 0,39 | 0,50 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,43 |
| Jasa Keuangan | 0,25 | 0,35 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | 0,36 |
| Real Estate | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,13 |
| Jasa Perusahaan | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
| Administrasi | 0,24 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,11 |
| Jasa Pendidikan | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,12 |
| Jasa Kesehatan | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| Jasa Lainnya | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Total | 6,17 | 6,03 | 5,56 | 5,01 | 4,88 | 5,02 |


Sejalan upaya mendorong akselerasi intermediasi keuangan, dalam periode 2012-2016 terjadi peningkatan kontribusi Industri Jasa Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi Industri Jasa keuangan 2016 mencatatkan kenaikan dari 0,25% (2011) menjadi 0,36% (2016).

Untuk memitigasi peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK terus mencermati perkembangan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Koordinasi dengan lembaga terkait juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan,


Indikator SJK

Kinerja Bank Umum


Aset Bank Umum (Rp Miliar)



Kredit Bank Umum (Rp Miliar)



DPK Bank Umum (Rp Miliar)






Aset Bank Umum periode 2012 - 2016 tumbuh 57,88% dari Rp4.263 triliun (2012) menjadi Rp6.730 triliun (2016), dengan rata-rata pertumbuhan 12,09% per tahun. Pada triwulan I-2017, aset Bank Umum melanjutkan pertumbuhan sebesar 1,48% (*ytd*) menjadi Rp6.830 triliun.

Peningkatan aset Bank Umum juga diikuti peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit pada periode 2012 - 2016

masing-masing tumbuh sebesar 46,45% dan 55,46% menjadi Rp4.837 triliun (2016) dan Rp4.377 triliun (2016) dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 10,01% dan 11,66% per tahun. Pada triwulan I-2017, DPK melanjutkan pertumbuhan sebesar 1,65% (*ytd*) menjadi Rp4.917 triliun. Di sisi lain, pada triwulan I-2017 kredit Bank Umum menurun sebesar -0,17% (*ytd*) menjadi Rp4.370 triliun.

Indikator SJK

Kinerja Bank Umum



Return on Asset (ROA) Bank Umum mengalami sedikit penurunan dari 3,09% (2012) menjadi 2,17% (2016). Pada triwulan I-2017, terjadi peningkatan pada ROA menjadi 2,45%.


Net Interest Margin (NIM) Bank Umum selama periode 2012 – 2016 meningkat, dari sebelumnya 4,76% (2012) menjadi 5,47% (2016). Pada triwulan I-2017, NIM terlihat sedikit menurun menjadi 5,24%.

Terjadi peningkatan BOPO Bank Umum selama periode 2012 – 2016, di mana pada 2012 BOPO berada pada posisi 74,01% dan pada 2016 meningkat menjadi 82,85%. Pada triwulan I-2017, terjadi peningkatan efisiensi yang tercermin dari penurunan BOPO menjadi 80,68%.


Indikator SJK

Kinerja Bank Umum

CAR (%)



NPL (%)



Tingkat Kesehatan Bank Umum selama periode 2012 – 2016 cukup terjaga dengan baik, tercermin dari CAR dan NPL yang masih dalam rentang yang sehat. Secara *year to date* (I-2017) tingkat kesehatan juga masih terjaga baik walaupun terdapat sedikit penurunan kualitas.


Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) selama periode 2012 – 2016 mengalami peningkatan dari 17,34% (2012) menjadi 22,69% (2016). Pada triwulan I-2017, terdapat sedikit penurunan CAR menjadi 22,68%. Nilai CAR ini jauh di atas ambang batas minimal yang diatur dalam peraturan yaitu sebesar 14%.

Non Performing Loan (NPL) Bank Umum sedikit mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016. Namun demikian peningkatan tersebut masih dibawah *threshold* yaitu sebesar 5%. NPL *gross* mengalami peningkatan dari 1,85% (2012) menjadi 2,93% (2016). Sementara itu, NPL *net* sedikit mengalami peningkatan dari 0,89% (2012) menjadi 1,24% (2016). Pada triwulan I-2017, NPL *gross* dan NPL *net* juga mengalami sedikit peningkatan masing-masing menjadi 3,04% dan 1,34%.

Indikator SJK

Kinerja Bank Umum

Jumlah Rekening DPK



Jumlah Kantor Cabang



Dalam kurun waktu 2012 – 2016, terjadi peningkatan jumlah rekening DPK. Jumlah rekening Dana Pihak ketiga (DPK) Bank Umum dan BPR meningkat masing-masing 67,31% dan 22,44% menjadi 222,87 juta rekening (2016) dan 12,43 juta rekening (2016) atau masing-masing meningkat 16,83% dan 5,61% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, rekening DPK BU dan BPR melanjutkan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,97% (*ytd*) dan 1,53% (*ytd*) menjadi 231,71 juta rekening dan 12,63 juta rekening.


Pada periode 2012 – 2016, peningkatan jumlah DPK didukung oleh pertumbuhan jumlah kantor cabang baik bank umum

maupun BPR yang meningkat masing-masing sebesar 85,22% dan 35,27% menjadi 34.918 kantor (2016) dan 6.528 kantor (2016) atau masing-masing meningkat 21,31% dan 8,82% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, jumlah kantor cabang BPR melanjutkan peningkatan sebesar 0,55% (*ytd*) menjadi 6.564 kantor. Di sisi lain, jumlah kantor cabang bank umum mengalami sedikit penurunan sebesar -0,33% (*ytd*) menjadi 34.803 kantor. Penurunan jumlah kantor bank umum tersebut seiring upaya konsolidasi perbankan untuk memperkuat daya saing dengan industri perbankan di kawasan regional ASEAN.


Indikator SJK

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)


Aset BPR (Rp Miliar)



Kredit BPR (Rp Miliar)



DPK BPR (Rp Miliar)



Aset BPR selama 2012 – 2016 tumbuh 70,13% dari Rp72,91 triliun (2012) menjadi Rp122,66 triliun (2016) dengan rata-rata pertumbuhan 14,21% per tahun. Pada triwulan I-2017, aset BPR tumbuh sebesar 1,33% (*ytd*) menjadi Rp124,30 triliun.


Peningkatan aset perbankan juga diikuti peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan Kredit BPR pada periode 2012 – 2016 masing-masing tumbuh sebesar 70,58% dan

65,53% menjadi Rp81,55 triliun (2016) dan Rp88,35 triliun (2016) dengan rata-rata pertumbuhan 14,28% dan 13,43% per tahun. Pada triwulan I-2017, DPK BPR dan Kredit BPR melanjutkan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,06% (*ytd*) dan 3,44% (*ytd*) menjadi Rp83,23 triliun dan Rp91,38 triliun.


Indikator SJK

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

ROA BPR (%)



BOPO BPR (%)



Selama periode 2012 – 2016, terjadi penurunan profitabilitas dan efisiensi BPR ditandai dengan penurunan ROA BPR dan peningkatan BOPO BPR. Selanjutnya pada triwulan I-2017 (ytd), profitabilitas dan efisiensi BPR menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan ROA.


Return on Asset (ROA) BPR mengalami sedikit penurunan dari 3,41% (2012) menjadi 2,57% (2016). Pada triwulan I-2017, kinerja BPR menunjukkan peningkatan tercermin dari ROA yang meningkat menjadi 2,72%.

Terjadi peningkatan BOPO pada BPR selama periode 2012 – 2016 yaitu dari 78,30% menjadi 81,60%. Selanjutnya, pada triwulan I-2017, efisiensi BPR menunjukkan perbaikan tercermin dari penurunan BOPO menjadi 81,13%.

Indikator SJK

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

CAR BPR (%)



NPL BPR (%)



Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama periode 2012 – triwulan I-2017 cukup terjaga dengan baik tercermin dari nilai CAR yang jauh dari *threshold*. Namun demikian terjadi penurunan kualitas NPL selama periode yang sama.

Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) selama periode 2012 – 2016 mengalami penurunan dari 27,39% (2012) menjadi 22,69% (2016). Kondisi tingkat kecukupan modal menunjukkan peningkatan pada triwulan

I-2017 tercermin dari CAR BPR menjadi 23,55%. Bila dilihat dari ketentuan, nilai CAR masih jauh di atas ambang batas minimal yang diatur yaitu sebesar 14%.

Non Performing Loan (NPL) BPR mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016. NPL *gross* mengalami peningkatan dari 4,85% (2012) menjadi 6,04% (2016). Selanjutnya, pada triwulan I-2017, kondisi NPL *gross* menunjukkan peningkatan tercermin dari NPL BPR pada posisi 6,93%.


Indikator SJK

Pasar Modal


Pergerakan IHSG



Pergerakan Indonesia Composite Bond Index (ICBI)



Kapitalisasi Pasar Modal



Pertumbuhan Industri Pasar Modal pada periode 2012 – 2016 sangat baik ditandai pertumbuhan IHSG dan Kapitalisasi Pasar Modal. Selanjutnya, pada triwulan I-2017, kinerja Pasar Modal terus melanjutkan pertumbuhan positif.

IHSG selama periode 2012 – 2016 meningkat 22,70% atau meningkat rata-rata 5,68% tiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, IHSG meningkat 5,12% (ytd) menjadi 5568,11.


Peningkatan IHSG ini juga mendorong meningkatnya kapitalisasi pasar modal. Nilai Kapitalisasi Pasar Modal meningkat 53,64% selama periode 2012 – 2012 atau meningkat rata-rata 13,41% tiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, Kapitalisasi pasar menunjukkan peningkatan sebesar 5,56% menjadi Rp8.631,57 triliun.

Indonesia Composite Bond Index pada periode 2012 - 2016 juga meningkat 27,46% atau meningkatkan 6,87% tiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, ICBI juga terus meningkat sebesar 6,00%.


Indikator SJK

Pasar Modal

Perkembangan Reksa Dana



Jumlah dan Nilai Emisi Penawaran Efek



Pertumbuhan IHSG juga memberi pengaruh positif pada pertumbuhan jumlah dan NAB Reksa Dana serta jumlah dan Nilai Emisi Penawaran Efek.

NAB dan Jumlah Reksa Dana pada periode 2012 – 2016 meningkat masing-masing 80,58% dan 88,99% menjadi Rp338,75 triliun dan 1.425 Reksa Dana atau naik masing-masing 20,14% dan 22,25% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, NAB terus melanjutkan peningkatan sebesar 7,58%


menjadi Rp364,42 triliun. Semetara itu, terdapat peningkatan jumlah Reksa Dana pada triwulan I-2017 menjadi 1.491.

Selain itu, secara kumulatif pada periode 2012 – triwulan I-2017 telah dilakukan penawaran efek sejumlah 556 dengan total nilai emisi sebesar Rp655,12 triliun.


Indikator SJK

Pasar Modal

Perkembangan Jumlah Single Investor Identification (SID)



Pertumbuhan Jumlah Emiten



Pertumbuhan IHSG juga memberikan efek positif pada pertumbuhan jumlah emiten dan jumlah investor yang memiliki Saham dan Reksa Dana.


Jumlah Emiten pada periode 2012 – 2016 meningkat 16,99% menjadi 537 emiten (2016) atau meningkat rata-rata 4,25% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, terdapat penurunan emiten sebesar -0,19% menjadi 536 emiten.

Jumlah investor Saham mengalami peningkatan pada periode 2012 – 2016 sebesar 90,57% menjadi 535,99 ribu investor atau meningkat rata-rata 22,64% tiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, jumlah investor saham meningkat cukup signifikan sebesar 5,38% (*yttd*) menjadi 564,82 ribu investor.


Indikator SJK

Industri Keuangan Non Bank


Aset IKNB (Rp Triliun)



Piutang Pembiayaan (Rp Triliun)



Outstanding Perusahaan Penjaminan (Rp Triliun)



Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank pada periode 2012 – 2016 sangat baik ditandai dengan pertumbuhan aset IKNB sebesar 63,44% atau meningkat 15,86% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, aset IKNB juga meningkat sebesar 3,28% (ytd).

Pertumbuhan Aset ini didukung oleh pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan dan *outstanding* penjaminan dari perusahaan penjaminan selama periode 2012 – 2016 yang


meningkat masing-masing sebesar 28,28% dan 56,14% menjadi Rp387,50 triliun dan Rp143,89 triliun atau masing-masing meningkat 7,07% dan 14,04% setiap tahunnya.

Pada triwulan I-2017, piutang perusahaan pembiayaan dan *outstanding* penjaminan juga meningkat sebesar 1,98% (ytd) dan 4,81% (ytd) menjadi Rp395,19 triliun dan Rp150,81 triliun.


Indikator SJK

Industri Keuangan Non Bank

Investasi Dana Pensiun (Rp Triliun)



Jumlah Peserta Dana Pensiun



Pertumbuhan aset IKNB juga didukung oleh perkembangan Dana Pensiun di Indonesia.

Sejak periode 2012 – 2016 pertumbuhan investasi Dana Pensiun meningkat sebesar 48,79% menjadi Rp228,77 triliun atau meningkat rata-rata 12,20% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, investasi Dana Pensiun juga meningkat sebesar 4,60% (*ytd*) menjadi Rp239,30 triliun .

Pertumbuhan investasi Dana Pensiun juga diiringi oleh pertumbuhan jumlah peserta Dana Pensiun pada periode 2012 -2016 meningkat 31,30% menjadi 4,39 juta peserta atau meningkat rata-rata 7,83% setiap tahunnya. Tidak terdapat penambahan peserta pada triwulan I-2017.


Indikator SJK

Industri Keuangan Non Bank

Perkembangan Densitas dan Tingkat Penetrasi Asuransi



RBC Asuransi (%)



Pertumbuhan aset IKNB juga didukung oleh perkembangan industri asuransi di Indonesia.

Sejak periode 2012 - 2016 tingkat penetrasi asuransi meningkat dari 2,16% (2012) menjadi 2,61% (2016). Pada triwulan I-2016, tingkat penetrasi terus meningkat menjadi 2,70% (*ytd*). Peningkatan penetrasi juga diiringi peningkatan densitas asuransi sebesar 72,51% menjadi Rp1,25 juta atau meningkat rata-rata 18,13% setiap tahunnya pada periode


2012 - 2016. Selanjutnya, pada triwulan I-2017, densitas asuransi juga terus menunjukkan peningkatan sebesar 3,60% menjadi Rp1,3 juta.

Pertumbuhan industri asuransi diimbangi dengan tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang dinilai melalui RBC yaitu berada pada posisi 512,28% untuk asuransi jiwa dan 279,72% untuk asuransi umum. RBC tersebut jauh di atas batas *threshold* 120%.


Indikator SJK Syariah

Perbankan Syariah


Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah (Rp Miliar)



Pertumbuhan Pembiayaan yang Diberikan Perbankan Syariah (Rp Miliar)



Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah (Rp Miliar)



Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selama 2012 – 2016 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 72,23% dan 115,70% menjadi Rp254,18 triliun (2016) dan Rp102,31 triliun (2016) atau masing-masing meningkat 18,06% dan 28,92% setiap tahunnya.


Pada triwulan I-2017, Aset Bank Umum Syariah (BUS) melanjutkan pertumbuhan sebesar 1,41% (*ytd*) menjadi Rp257,77 triliun. Di sisi lain, aset Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan sebesar -1,32% menjadi Rp100,96 triliun.

Peningkatan aset BUS dan UUS juga diikuti peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan. Pada periode 2012 – 2016 DPK BUS dan UUS meningkat masing-masing 75,19% dan 145,59% menjadi Rp206,40 triliun dan Rp72,92 triliun atau masing-masing meningkat 18,80% dan 36,40% setiap tahunnya. Sementara itu, Pembiayaan BUS dan UUS meningkat masing-masing 58,64% dan 162,67% menjadi Rp177,48 triliun dan Rp70,52 triliun atau masing-masing meningkat 14,66% dan 40,67% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, pertumbuhan kinerja BUS dan UUS terus berlanjut dimana DPK BUS dan UUS meningkat masing-masing sebesar 3,29% dan 0,07%. Selain itu, Pembiayaan BUS dan UUS juga meningkat 0,34% dan 2,74%


Indikator SJK Syariah

Perbankan Syariah

Tingkat Kesehatan BUS & UUS (%)



NPF BUS & UUS (%)



Tingkat Kesehatan BUS dan UUS selama periode 2012 – triwulan I-2017 cukup terjaga dengan baik tercermin dari CAR dan NPF BUS dan UUS yang masih dalam rentang rasio yang sehat.

Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) BUS dan UUS selama periode 2012 – 2016 mengalami peningkatan dari 14,14% (2012) menjadi 15,95% (2016). Selanjutnya pada triwulan I-2017 posisi CAR meningkat menjadi 16,98%. Nilai CAR ini jauh di atas ambang batas minimal yang diatur dalam peraturan yaitu sebesar 14%.


Non Performing Financing (NPF) BUS dan UUS mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016 dari 2,22% (2012) menjadi 4,14% (2016). Pada triwulan I-2017 NPF juga sedikit meningkat menjadi 4,29%. Namun demikian peningkatan tersebut masih di bawah *threshold* yaitu sebesar 5%.

BOPO BUS dan UUS juga mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016 dari 76,35% menjadi 96,23%. Namun demikian, pada triwulan I-2017 terjadi penurunan BOPO mencapai 92,34%.


Indikator SJK Syariah

BPR Syariah


Pertumbuhan Aset BPR Syariah (Rp Miliar)



Pembiayaan yang Diberikan BPR Syariah (Rp Miliar)



Pertumbuhan DPK BPR Syariah (Rp Miliar)



Aset BPR Syariah selama 2012 – 2016 mengalami peningkatan sebesar 94,89% menjadi Rp9,15 triliun atau meningkat 23,72% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, aset BPR Syariah melanjutkan pertumbuhan sebesar 2,90% (*ytd*) menjadi Rp9,43 triliun.


Peningkatan aset BPRS juga diikuti peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS dan Pembiayaan BPRS pada periode 2012 –

2016 masing-masing meningkat sebesar 98,15% dan 87,35% menjadi Rp5,82 triliun (2016) dan Rp6,66 triliun (2016) atau meningkat 24,54% dan 21,84% tiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, DPK BPRS dan Pembiayaan BPRS melanjutkan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,36% (*ytd*) dan 5,69% (*ytd*) menjadi Rp6,02 triliun dan Rp7,04 triliun.

Indikator SJK Syariah

BPR Syariah

Tingkat Kesehatan BPRS (%)



NPF Gross BPRS (%)



Tingkat Kesehatan BPRS selama periode 2012 – 2016 cukup terjaga dengan baik tercermin dari CAR BPRS masih dalam rentang rasio yang sehat walaupun terjadi sedikit penurunan. Hal serupa juga terjadi apabila dilihat hingga posisi triwulan I-2017.

Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) BUS dan UUS selama periode 2012 – 2016 mengalami penurunan dari 25,16% (2012) menjadi 21,73% (2016). Selanjutnya, pada triwulan I-2017, CAR BPRS juga menurun pada posisi 21,53%. Namun demikian, nilai CAR ini masih jauh di atas ambang batas minimal yang diatur dalam peraturan yaitu sebesar 14%.


Non Performing Finance (NPF) BPRS mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016 dari 6,15% menjadi 8,63%. Pada triwulan I-2017, NPF masih mengalami peningkatan menjadi 9,94%.

BOPO BPRS juga mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2016 dari 80,02% menjadi 87,09%. Selanjutnya, kinerja BPRS menunjukkan efektifitasnya tercermin dari penurunan BOPO menjadi 85,13% (*ytd*).


Indikator SJK Syariah

Pasar Modal Syariah


Indeks Saham Syariah Indonesia



Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia



Perkembangan Reksa Dana Syariah




Perkembangan IHSG juga diikuti oleh perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang meningkat masing-masing 18,68% dan 29,52% menjadi 172,08 dan Rp3,18 triliun pada periode 2012 – 2016. Selain itu, pada triwulan I-2017, ISSI dan kapitalisasinya melanjutkan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,89% (*ytd*) dan 4,68% (*ytd*) menjadi 180,49 dan Rp3,32 triliun.

Selanjutnya, pada periode 2012 – 2016, Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 134,48% dan 85,27% menjadi 136 Reksa Dana dan Rp14,91 triliun atau meningkat masing-masing rata-rata 33,62% dan 21,32% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, Jumlah Reksa Dana Syariah bertambah 6 Reksa Dana (*ytd*) sehingga total Reksa Dana Syariah menjadi 142 dengan NAB yang juga meningkat sebesar 8,11% menjadi Rp16,12 triliun.


Indikator SJK Syariah

Pasar Modal Syariah

Perkembangan Sukuk Korporasi



Perkembangan Sukuk Negara



Perkembangan Pasar Modal Syariah juga dialami pada produk sukuk korporasi dan sukuk negara yang mengalami peningkatan pada periode 2012 – 2016. Hal serupa juga terjadi secara *year to date* (triwulan I-2017).


Jumlah sukuk *outstanding* dan nilai sukuk *outstanding* untuk korporasi pada periode 2012 – 2016 meningkat masing-masing 65,63% dan 72,34% menjadi 53 sukuk dan Rp11,87 triliun atau meningkat masing-masing rata-rata 16,41% dan 18,09% setiap tahunnya. Selain itu, pada triwulan I-2017, Jumlah sukuk *outstanding* dan nilai sukuk *outstanding* untuk korporasi melanjutkan peningkatan masing-masing sebesar 3,77% (*ytd*) dan 2,16% (*ytd*) menjadi 55 sukuk dan Rp12,13 triliun.

Jumlah dan Nilai Sukuk Negara yang *outstanding* juga mengalami peningkatan masing-masing 47,22% dan 230,58% menjadi 50 sukuk negara dengan total nilai Rp411,37 triliun atau masing-masing meningkat rata-rata 11,81% dan 57,64% setiap tahunnya pada periode 2012 – 2016. Pada triwulan I-2017, Nilai Sukuk Negara yang *outstanding* juga terus meningkat sebesar 16,75% menjadi Rp480,29 triliun. Pada triwulan I-2017, Jumlah Sukuk *Outstanding* bertambah tiga menjadi 53 Sukuk Negara.


Indikator SJK Syariah

IKNB Syariah


Aset IKNB Syariah (Rp Triliun)



Aset Asuransi Syariah (Rp Triliun)



Piutang Pembiayaan Syariah (Rp Triliun)



Aset IKNB syariah selama periode 2012 – 2016 mengalami peningkatan sebesar 112,70% menjadi Rp88,67 triliun atau meningkat rata-rata 28,18% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, aset IKNB masih melanjutkan peningkatan sebesar 4,39% menjadi Rp92,57 triliun.


Peningkatan aset IKNB syariah didukung oleh peningkatan aset asuransi syariah dan piutang pembiayaan syariah

yang pada periode 2012 -2016 meningkat masing-masing 151,10% dan 67,37% menjadi Rp33,24 triliun dan Rp33,07 triliun atau meningkat masing rata-rata 37,78% dan 16,84% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, aset asuransi syariah dan piutang pembiayaan syariah terus melanjutkan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,03% (*ytd*) dan 2,04% (*ytd*) menjadi Rp35,25 triliun dan Rp33,75 triliun.


Indikator SJK Syariah

IKNB Syariah

Penetrasi Asuransi Syariah (%)



Densitas Asuransi Syariah (Rp Rupiah)




Peningkatan asuransi syariah diiringi oleh peningkatan penetrasi asuransi syariah dan densitas asuransi syariah.

Pada periode 2012 – 2016, penetrasi asuransi syariah meningkat dari 0,081% (2012) menjadi 0,097% (2016). Pada triwulan I-2017, penetrasi asuransi syariah tumbuh menjadi 0,099%.

Densitas asuransi syariah juga mengalami peningkatan pada periode 2012 – 2016 sebesar 64,18% menjadi Rp46,49 ribu rupiah atau meningkat rata-rata 16,05% setiap tahunnya. Pada triwulan I-2017, terdapat sedikit penurunan densitas asuransi sebesar -0,46% menjadi Rp46,28 ribu.



03




Kontribusi OJK untuk Pengembangan Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

Selama periode 2013 – Semester I-2017, OJK menerbitkan:

202 POJK dan **159 SEOJK**



Pada 2015, OJK juga mengeluarkan lima Paket Kebijakan yang terdiri dari 45 kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan SJK antara lain :



Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 -2019

Pilar MPSJKI



KONTRIBUTIF

Mengoptimalkan Peran Sektor Jasa keuangan dalam mendukung percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

STABIL

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan bagi Pembangunan yang Berkelanjutan

INKLUSIF

Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan dalam Pembangunan

Enabler MPSJKI



Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM




Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan di Sektor Jasa keuangan

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)



Merupakan pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Perbankan dan konsorsium Lembaga Pembiayaan. Program JARING diluncurkan pada tahun 2015 dan sampai saat ini terdapat 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan yang terlibat dalam program ini.





Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)

Total nilai kredit yang disalurkan pada program ini sampai dengan triwulan I-2017 mencapai Rp24,5 triliun atau meningkat 26,87% dibandingkan pada saat diluncurkan

pertama kali di Semester II-2015. Penyaluran kredit JARING terbesar terdapat pada sektor pemasaran, yaitu mencapai Rp7,59T (31,36% dari total kredit JARING).


Perkembangan Kredit dan NPL Sektor Kelautan dan Perikanan



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)

POLA INDIVIDUAL




BANK
Petugas Pemasaran

**Nelayan, Pembudidaya,
Pengolah, Pemasar**

Bank memberikan kredit langsung kepada calon:

1. Nelayan
2. Petambak
3. Pengumpul / pedagang ikan
4. Lainnya

POLA KELOMPOK



BANK
Petugas Pemasaran

**Nelayan, Pembudidaya,
Pengolah, Pemasar**

Bank memberikan kredit langsung kepada kelompok usaha:

1. Ketua
2. Sekretaris/ Bendahara
3. AD/ RT
4. Usaha Sejenis/ Seragam/ Terkait
5. Anggota yang Aktif
6. Pertemuan rutin

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)

POLA KEMITRAAN

1. Memeriksa kelengkapan berkas
2. Melakukan evaluasi dan analisa kredit
3. Realisasi kredit
4. Pembinaan dan mentoring



BANK

1. Menyeleksi nelayan dan kelompok nelayan yang layak
 2. Membantu menyusun dan ikut menandatangani
 3. Memberikan bimbingan, pendampingan teknis budidaya dan penerapan teknologi
 4. Wajib membeli hasil produksi nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah dan pemasar dengan harga sesuai kesepakatan
 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah dan pemasar
- Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan bank



KELOMPOK USAHA



MITRA USAHA

1. Melakukan budidaya tanaman sesuai dengan arahan Mitra Usaha
2. Mengajukan permohonan kredit
3. Melakukan akad kredit
4. Wajib menjual hasil produksi kepada Bank sampai lunas

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif


Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)

Untuk memperluas jangkauan layanan keuangan pelaku industri kelautan dan perikanan, OJK membentuk **Sahabat Keuangan Maritim** sebagai agen untuk produk pembiayaan maritim.

Sahabat Keuangan Maritim akan mendapatkan kartu sebagai tanda anggota yang menandakan bahwa yang

bersangkutan telah mengikuti pelatihan pembiayaan maritim yang diadakan oleh OJK dan KKP


Konsorsium perusahaan pembiayaan juga telah menyepakati skema pembiayaan untuk **Sahabat Keuangan Maritim**.



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Program JARING)

Perkembangan Pembiayaan pada Sektor Maritim (Rp Miliar)



Pada periode 2012 – 2016, terjadi pertumbuhan pembiayaan maritim yang dilakukan oleh konsorsium perusahaan pembiayaan sebesar 64,58% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,14% setiap tahunnya. Pada triwulan I - 2017, pembiayaan maritim meningkat 25,56% (*ytd*) menjadi Rp560 miliar.

Pembiayaan Maritim sampai dengan Triwulan I-2017

2017

25,56%



2016

64,58%



2012



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif


Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kelautan dan Perikanan



Asuransi Nelayan

Program Asuransi Nelayan bertujuan untuk memberikan proteksi bagi nelayan dari risiko ketika melaut, sehingga para nelayan bisa mendapatkan kompensasi saat mengalami musibah ketika melaut, dan apabila meninggal, ahli waris akan mendapatkan santunan. Sampai akhir triwulan I-2017, jumlah nelayan yang diasuransikan mencapai 409.116 orang nelayan dengan jumlah premi mencapai Rp71.595,30 juta dan klaim sebesar Rp2.230,11 juta.

| Pertanggung | Keterangan |
|------------------------------------|---|
| Kematian – Kecelakaan Laut | 100% HP atau Rp200.000.000 |
| Kematian – di luar kecelakaan laut | 80% HP atau Rp160.000.000 |
| Cacat tetap | Maksimal 50% HP atau maksimal Rp100.000.000 |
| Biaya perawatan/pengobatan | Maksimal 10% HP atau maksimal Rp20.000.000 |



Asuransi Kerangka Kapal

Program asuransi yang mewajibkan nelayan mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Program ini diluncurkan pada tahun 2014.

Hal-hal yang dicover dalam asuransi ini adalah biaya untuk mengapungkan, menyingkirkan, menghancurkan, menerangi atau menandai kerangka kapal, peralatan atau properti yang dibawa kapal.

Sampai dengan triwulan I-2017, realisasi jumlah kapal yang dicover asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal*) sebanyak 3.718 kapal

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Pangan

Perkembangan Kredit Pangan



Kredit Sektor Pangan

Jumlah penyaluran kredit di Sektor Pangan sebesar Rp648,10 triliun atau sekitar 14,83% dari total kredit perbankan. Meskipun terjadi penurunan pada triwulan I-2017, namun kredit pangan tumbuh signifikan yaitu sebesar 166,81% sejak akhir 2011. Sementara itu, NPL Sektor Pangan meskipun mengalami tren peningkatan namun masih terjaga dengan rasio sekitar 3,17%, sedikit di atas rata-rata Rasio NPL industri Perbankan

Dari total kredit pangan tersebut, 43,21% disalurkan kepada subsektor pertanian dan perburuan dengan NPL *gross* sebesar 2,09%. Di sisi lain, subsektor dengan NPL terbesar adalah subsektor industri makanan dan minuman (4,13%) yang memiliki porsi sebesar 13,56%.

166,81% ↑

Sejak tahun 2011 - Maret 2017



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Akselerasi Pembiayaan Sektor Pertanian Indonesia



Untuk mengakselerasi pembiayaan di sektor pertanian, OJK meluncurkan program Akselerasi Keuangan Sinergi dan Inklusi – Pangan (AKSI Pangan). AKSI Pangan ini merupakan program inisiatif OJK dan Kementerian Pertanian, bersinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan. Fokus utama Program Aksi Pangan yakni peran industri jasa keuangan; skema pembiayaan rantai nilai; dan peran inovasi pangan melalui *FinTech/E-commerce*.

Tujuan Program AKSI Pangan:



Peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil



Meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas



Menambah jumlah lapangan kerja




Pemahaman SJK terhadap bisnis sektor pertanian dan sektor pangan lebih baik




Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Skema Pembiayaan AKSI Pangan



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor Kedaulatan Pangan



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada Peternak Sapi apabila terjadi kematian pada sapi ternak.

Sejak 2015, Realiasi program ini mengcover 27.025 ekor sapi. Selain itu, realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp5,40 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp4,32 miliar dan premi non-subsidi (20%) sebesar Rp1,08 miliar.



Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian.

Sejak 2015, telah diasuransikan lahan pertanian seluas 777.889 hektar atau 77,78% dari target 1 juta hektar. Jumlah petani yang ikut AUTP sampai akhir triwulan I-2017 sebanyak 929.945 petani.

Premi yang tercatat sebesar Rp140,02 miliar terdiri dari subsidi premi (80%) sebesar Rp112,02 miliar dan premi swadaya (20%) sebesar Rp28,00 miliar.



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor UKM - Program KUR

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.




Penerima KUR

Individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif



Tujuan KUR

Meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif; Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM; Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja



Sumber Dana

100% dari dana penyalur KUR



Suku Bunga

9% efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara

Program KUR

Program pemerintah bekerja sama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menyalurkan kredit usaha rakyat dengan subsidi bunga dari pemerintah.


Terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. Penyaluran KUR melibatkan 33 Bank dan 4 Lembaga Keuangan Non Bank.



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK Pada Sektor UKM - Program KUR

Penyaluran KUR selama tahun 2016 mencapai Rp94,41 triliun




Penyaluran KUR

- 66,43% ■ Perdagangan Besar dan Eceran
- 17,37% ■ Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
- 10,88% ■ Jasa-Jasa
- 4,10% ■ Industri Pengolahan
- 1,22% ■ Perikanan




Penyaluran KUR berdasarkan Wilayah



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM - Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah




Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) merupakan kebijakan nasional dalam peningkatan akses pembiayaan di daerah khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.

Untuk mendukung peran strategis lembaga penjaminan tersebut juga telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU No.1 Tahun 2016). OJK juga menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2016 yaitu

- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin;
- Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
- Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Outstanding Penjaminan Kredit Daerah (dalam Rp Triliun)



Sejak diterbitkan Undang-Undang pada 2016, kegiatan penjaminan mengalami kenaikan *outstanding* penjaminan menjadi Rp141,72 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp4,56 triliun dan Rp3,61 triliun.

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM - Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif



Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Perbankan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM; Meningkatkan sinergi antar industri di IKNB;

Mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang; dan

Meningkatkan daya saing sektor ekonomi kreatif dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Untuk mendorong perkembangan pembiayaan ekonomi kreatif telah dilakukan MoU antar pelaku yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), LPEI, dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO); Perjanjian Pembiayaan Ekonomi Kreatif kepada UMKM pengrajin jaket dan tas kulit di daerah Garut dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI).

Sampai akhir triwulan I-2017, total *outstanding* pembiayaan kreatif yang sudah disalurkan sebesar Rp5,9 triliun atau naik 35,9% dari akhir tahun 2015 (4,34 triliun)



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM -
Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil



Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor riil.

Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.

POJK yang mengatur RDPT adalah POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Sampai dengan triwulan I-2017, terdapat 77 RDPT yang terdiri dari 51 RDPT Proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp11,94 triliun dan 26 RDPT Non Proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp4,27 triliun. Sehingga total dana kelolaan RDPT per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp16,21 triliun.



Telekomunikasi

Rp**1,28**
triliun



Pembiayaan UKM

Rp**1,30**
triliun



Properti

Rp**4,39**
triliun



Infrastruktur

Rp**1,43**
triliun



Multisektoral

Rp**3,54**
triliun

TOTAL
Rp**11,94**
triliun

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Infrastruktur


Tren dan Kualitas Kredit Infrastruktur



Kredit Sektor Infrastruktur

Sejak 2011 sampai dengan triwulan I-2017, kredit pada sektor infrastruktur terus meningkat menjadi Rp1.082 triliun. Meski peningkatan tersebut diiringi kenaikan NPL menjadi 3,63%, namun masih berada di bawah *threshold* 5%.

Porsi terbesar kredit infrastruktur terdapat pada subsektor jasa perusahaan lainnya yang mencapai 41,20% diikuti subsektor konstruksi (19,90%) dan subsektor pos dan telekomunikasi (12,02%). Sementara subsektor dengan NPL tertinggi terdapat pada subsektor angkutan air (6,95%) yang hanya memiliki porsi kredit sebanyak 4,88%.



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Infrastruktur

PENAWARAN UMUM DAN AKSI KORPORASI SEKTOR INFRASTRUKTUR

Selama 2012 - Triwulan I - 2017, terdapat 60 Emiten yang bergerak di Infrastruktur telah melakukan *fund raising* melalui Pasar Modal dengan total nilai emisi Rp70.25 triliun.



| Jenis Penawaran Umum | Jumlah Emiten | | | | | Total |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| <i>Initial Public Offering</i> | 2 | - | 4 | 10 | 11 | 27 |
| Penawaran Umum Terbatas | 2 | - | 4 | 3 | | 9 |
| Obligasi dan atau Sukuk | 3 | - | 2 | 2 | | 7 |
| Penawaran Umum Berkelanjutan | 5 | 4 | 3 | 5 | | 17 |
| Total | 12 | 4 | 13 | 20 | 11 | 60 |

| Jenis Penawaran Umum | Nilai (Rp Triliun) | | | | | Total |
|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| <i>Initial Public Offering</i> | 2.48 | - | 3.12 | 9.245 | 7.924 | 22.769 |
| Penawaran Umum Terbatas | 8.52 | - | 4.92 | 0.591 | - | 14.031 |
| Obligasi dan atau Sukuk | 6 | - | 2 | 1.231 | - | 9.231 |
| Penawaran Umum Berkelanjutan | 5.49 | 12.5 | 4 | 2.23 | - | 24.22 |
| Total | 22.49 | 12.5 | 14.04 | 13.297 | 7.924 | 70.251 |

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Infrastruktur

Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)

Peluncuran Program & Tujuan Program

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor.

EBA-SP yang pertama kali diterbitkan adalah EBA-SP SMF-BTN01 yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada tanggal 20 November 2015.

Informasi Terkait Kebijakan (POJK & SEOJK) dan Inisiatif lain yang dikeluarkan.

POJK yang mengatur tentang penerbitan dan pelaporan EBA-SP adalah POJK Nomor 23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Penerbitan EBA-SP posisi Triwulan I-2017

Sampai akhir Maret 2017, OJK memberikan izin kepada tiga EBA-SP di mana sebanyak satu izin EBA SP diterbitkan tahun 2015 dan dua izin EBA-SP diterbitkan pada tahun 2016, yaitu EBA - SP SMF-BMRI01 dan EBA - SP SMF-BTN02 dengan total nilai sekuritisasi sebesar Rp1,7 triliun.



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Tabungan Simpel dan Laku Mikro

SimPel
Simpanan Pelajar



Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini.

Jumlah Bank
279 Bank

Nominal
Rp987,29 M

Jumlah Rekening
4.196.915

Jumlah Perjanjian Kerjasama
31.784



Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Laku Mikro merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SIPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SIPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi mikro.

Realisasi Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) dengan **total rekening SIPintar sebanyak 1.024.556** dengan **jumlah outlet sebanyak 9.015**

Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Dukungan OJK Terhadap *Tax Amnesty*



amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

Dalam mendukung pelaksanaan *Tax Amnesty*, OJK menerbitkan dua POJK yaitu POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.

Untuk implementasi atas POJK tersebut, OJK membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus *Tax Amnesty* yang melibatkan



seluruh jajaran fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Satgas bertugas memformulasikan kebijakan strategis yang mendukung program *Tax Amnesty* seperti instrumen apa yang dapat dipilih oleh wajib serta memperjelas langkah langkah dalam melakukan investasi dana repatriasi pajak. Selain itu, Satgas juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada IJK yang ditunjuk sebagai *payment gateway* maupun bank persepsi.





Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Perkembangan Komposisi Penempatan Dana Repatriasi *Gateway*



**Tahap I Tax Amnesty
Per 30 September 2016
Rp10.017 Miliar**



**Tahap II Tax Amnesty
Per 31 Desember 2016
Rp98.793 Miliar**



**Tahap III Tax Amnesty
Per 31 Maret 2017
Rp118.936 Miliar**



■ Perbankan ■ Pasar Modal ■ Instrumen Keuangan Lainnya ■ Instrumen Non Keuangan

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Undang-Undang PPKSK

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah ditetapkan pada April 2016. UU ini disusun sebagai landasan hukum bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK,

dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Ruang Lingkup:



Pencegahan (pemantauan dan pemeliharaan SSK)



Penanganan krisis sistem keuangan



Penanganan masalah bank sistemik

Prinsip Utama:



Memperkuat koordinasi empat lembaga



Metode penanganan lebih lengkap



Penguatan pengawasan perbankan



Kendali Presiden



Bail In



Implementasi MPSJKI - Pilar Kontributif

Penguatan Protokol Manajemen Krisis

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian pada penyempurnaan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.



Ketentuan internal terkait Protokol Manajemen Krisis

- Pada 2016, OJK telah memiliki seperangkat ketentuan internal terkait Protokol Manajemen Krisis.
- Kegiatan *surveillance* dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan, serta merekomendasikan langkah kebijakan yang diperlukan.



Simulasi Krisis

- Dalam rangka menguji mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penanganan krisis di sektor jasa keuangan, pada Mei 2016 telah diselenggarakan Simulasi Krisis OJK-wide.
- Selanjutnya, untuk menguji penerapan UU PPKSK dan mekanisme koordinasi antar lembaga anggota KSSK, OJK menyelenggarakan Simulasi Krisis Nasional pada September 2016 bersama anggota KSSK.




Tindak lanjut pasca-penetapan UU PPKSK

Pada 2017, OJK akan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan UU PPKSK yang terkait dengan langkah-langkah pencegahan krisis sistem keuangan, yaitu Ketentuan terkait:

- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang mengutamakan prinsip *Bail in*;
- Perizinan Bank Perantara; dan
- Penetapan dan Tindak Lanjut Status Pengawasan Bank (*Exit Policy*).

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



- Horizontal 26 KK
- Vertikal 12 KK
- Mixed 10 KK

Pemetaan Konglomerasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

- Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan adalah pengawasan Konglomerasi Keuangan menggunakan metodologi pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi risiko secara dini dan mengambil tindakan secara tepat.
- Terdapat 48 grup Konglomerasi Keuangan lintas sektoral di mana 12 grup dengan jenis Konglomerasi Keuangan vertikal, 26 grup dengan jenis Konglomerasi Keuangan horizontal dengan 10 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 48 Grup Konglomerasi Keuangan pada akhir triwulan I-2017 sebesar Rp5.980 triliun (66,96% dari total aset Industri Jasa keuangan)

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Penyempurnaan Pengaturan Dan Pedoman Pengawasan Terintegrasi



- Penerbitan 3 POJK dan 2 SEOJK untuk pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi
 - a. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
 - b. POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
 - c. POJK No.26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
 - d. SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
 - e. SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Selain itu juga terdapat ketentuan dan pedoman internal untuk Pengawas Terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.
- Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi dan penyediaan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi
- Dalam rangka memperkuat penerapan pengawasan terintegrasi, OJK telah menyusun rencana jangka menengah-panjang dengan fokus utama pada tiga aspek pengawasan terintegrasi yaitu penguatan pengaturan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, pengembangan *tools* dan metodologi pengawasan terintegrasi dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.
- Secara internal OJK juga terus memperkuat infrastruktur baik IT, SDM, dan tata kelola dalam rangka melakukan pengawasan terintegrasi. Penguatan pengawasan terintegrasi dilakukan secara berkelanjutan agar sektor keuangan dapat terus tumbuh, stabil dan memiliki daya saing yang tinggi.
- Dalam pelaksanaan pengawasan terintegrasi, telah dilakukan penyusunan/pengkinian Pemahaman KK [*Know Your Financial Conglomerate (KYFC)*], penyusunan Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi KK [*Integrated Risk Rating (IRR)*] dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi [*Integrated Supervisory Plan (ISP)*] terhadap 48 Grup KK. Diskusi dan *prudential meeting* dengan beberapa Grup KK mengenai penetapan cakupan struktur KK, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi, serta pelaksanaan forum koordinasi dan komunikasi pengawasan terintegrasi, terus dilakukan, demikian juga sosialisasi dan *workshop* pengawasan terintegrasi kepada internal dan eksternal.
- Selama triwulan I-2017, telah dilakukan penyusunan beberapa kajian terkait pengaturan terhadap Konglomerasi Keuangan. Adapun Kajian Manajemen Likuiditas dengan target realisasi triwulan-I 2017 telah selesai disusun. Di bidang pengawasan, telah dilakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan Konglomerasi Keuangan terkait implementasi manajemen risiko terintegrasi, tata kelola terintegrasi dan permodalan terintegrasi. Selain itu juga telah diselesaikan penyusunan KYFC dan IRR terhadap 25 Grup KK.

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil


Financial Market Deepening

Dalam rangka mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing global, OJK melaksanakan program kerja berupa pendalaman pasar. Program pendalaman pasar terdiri dari pengembangan infrastruktur baik sistem Teknologi Informasi maupun regulasi, pengembangan basis investor domestik, pengembangan produk, serta mempersiapkan perangkat pengawasan dan penegakan hukum. Implementasi kegiatan *market deepening* bertujuan mendukung peningkatan *supply* dan *demand* di Pasar Modal Indonesia yang dilaksanakan dalam enam kelompok bauran strategi pengembangan yaitu:

- Pengembangan pasar perdana;
- Pengembangan pasar sekunder;
- Pasar surat utang;
- Pasar Modal Syariah;
- Perizinan, registrasi, pelaporan, dan pengawasan elektronik;
- Kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Market Deepening Building Blocks

Mewujudkan Industri Pasar Modal sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Penerapan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

Merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis reksadana yang otomatis, *online*, dan terpadu serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi produk pengelolaan investasi termasuk didalamnya terdapat sentralisasi data investor dan pelaporan. Melalui integrasi ini, proses transaksi Reksa Dana lebih cepat dan efisien dikarenakan tidak adanya *paper workload* dan pelaksanaan *monitoring* menjadi lebih efisien secara waktu dan tidak menunggu adanya laporan oleh pelaku. Melalui S-Invest data mengenai pengelolaan investasi dapat diperoleh secara lebih cepat dan efisien. Jumlah investor yang tercatat per akhir Desember 2016 mencapai 886.574.



Sistem Pemantauan Efek Terintegrasi (Sipetro)

Merupakan sistem pemantauan transaksi Efek secara *real-time* yang terintegrasi dengan data-data SRO dan data eksternal lainnya yang memberikan kemudahan dalam proses pemantauan transaksi guna menangkap Efek yang masuk kedalam *alert*. Tujuan dikembangkan SIPETRO adalah untuk mengakomodasi dan mempermudah proses pemantauan efek secara *real-time* serta dapat lebih dini menangkap efek-efek yang masuk ke dalam *alert*.



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Bank Kustodian Sebagai *Settlement Agent* (SA)

Perubahan infrastruktur kliring dan penyelesaian untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam proses penyelesaian transaksi bursa dengan memfasilitasi kemudahan mutasi Efek nasabah institusi di Bank Kustodian dan menurunkan biaya fasilitas *funding* cash bagi Anggota Bursa. Saat ini, penyelesaian Transaksi Bursa untuk nasabah yang menyimpan aset di Bank Kustodian, penyelesaian transaksi dilakukan terlebih dahulu melalui Perusahaan Efek sebelum diserahkan atau diterima di KPEI sehingga akan memerlukan *funding* terlebih dahulu. Dengan menggunakan SA, efisiensi penyelesaian untuk transaksi tersebut akan terjadi, karena penyelesaian dilakukan secara langsung dari Bank Kustodian ke KPEI sehingga menghilangkan beban *funding intraday* Perusahaan Efek yang dikeluarkan untuk menebus aset yang ada di Bank Kustodian.



Penerapan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA)

Merupakan Standar perjanjian transaksi Repo yang diterima oleh seluruh pelaku pasar. GMRA Indonesia disusun dengan mengadopsi standar perjanjian *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA) serta dilengkapi dengan klausul yang menyesuaikan kondisi hukum dan pelaku di Indonesia. Sejak 1 Januari 2016, seluruh Lembaga Jasa Keuangan wajib menggunakan GMRA Indonesia sebagai dokumen perjanjian dalam melakukan Transaksi Repo. Dengan menggunakan GMRA Indonesia, maka memberikan proteksi hukum bagi pelaku karena adanya standar transaksi yang diterapkan.




Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*)

Sistem pengawasan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan memahami risiko yang melekat dalam aktivitas usaha lembaga keuangan dengan tepat. Pengawasan ini dilakukan pada Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Perluasan *Single Investor Identification (SID)* Investor Surat Berharga Negara

Dalam rangka konsolidasi data kepemilikan dan penyelesaian transaksi serta penguatan pengawasan transaksi di pasar sekunder SBN, OJK telah menerbitkan persetujuan kepada KSEI sebagai Generator SID SBN. Implementasi SID untuk *settlement* transaksi SBN tersebut, memudahkan investor dalam mengkonsolidasi portofolio yang dimilikinya. Pada tahun 2016 penerapan SID SBN dilakukan secara wajib untuk semua investor baik yang ada di *Sub Registry* maupun di Bank Indonesia. Sampai dengan Desember 2016 terdapat 105.655 SID SBN



Electronic Trading Platform (ETP)

ETP merupakan *platform* perdagangan surat utang di luar Bursa Efek dalam rangka meningkatkan transparansi dan likuiditas transaksi instrumen surat utang di Pasar Sekunder. Saat ini, ETP diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan triwulan I-2017, tercatat 11 partisipan yang bertindak sebagai *pilot project* yang tergabung dalam keanggotaan



Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Pedoman Tata Kelola ini dikeluarkan OJK guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani (yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal) dan memperhatikan sektor, industri serta ukuran dan kompleksitas perusahaan terbuka.

Pedoman Tata Kelola diatur melalui POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Dalam mengimplementasikan investasi dan transaksi berbasis syariah di pasar modal, diperlukan suatu sistem transaksi yang dapat menghindarkan dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan di pasar modal yaitu SRO (Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Asosiasi di pasar modal (Asosiasi Penjamin Emisi Efek Indonesia) serta para perusahaan efek untuk dapat menyediakan sistem transaksi efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Saat ini telah terdapat 12 Perusahaan efek yang memiliki SOTS dan ke depannya diharapkan akan semakin banyak Perusahaan Efek yang memiliki SOTS.




Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE)

SPE Reporting OJK adalah sistem pelaporan elektronik untuk kegiatan penyampaian laporan dan keterbukaan informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK. Selain berfungsi sebagai sarana pemantauan/monitoring atas pelaporan dan informasi Emiten dan Perusahaan Publik bagi OJK, sistem ini dibangun dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam penyampaian laporan/keterbukaan informasi serta mendukung pemberlakuan Peraturan Nomor II.A.4 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik.

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Kebijakan Relaksasi Untuk Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan



Pada 2015, OJK menerbitkan kebijakan stimulus secara khusus bagi sektor perbankan, yaitu:

- POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum; dan
- POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kedua POJK tersebut ditetapkan berlaku selama dua tahun dan akan berakhir pada 2017.

Sementara itu, dalam kondisi pemulihan selama masa relaksasi, OJK menerbitkan beberapa kebijakan yang sifatnya insentif bagi perbankan dalam hal pembukaan jaringan kantor, yaitu:

- POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.

- SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti.

Terkait dengan sektor Pasar Modal, OJK melakukan penyempurnaan paket peraturan penerbitan Efek syariah termasuk Reksa Dana Syariah sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (RDS). Pokok penyempurnaan peraturan antara lain:

- Relaksasi batasan investasi dalam satu portofolio RDS menjadi maks. 20% per Efek (sebelumnya 10%) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB);
- Relaksasi batasan waktu penawaran RDS untuk memenuhi jumlah minimal dana kelolaan menjadi 90 hari bursa (sebelumnya 60 hari bursa).

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Penguatan Pengawasan *Market conduct*

Pengawasan *market conduct* bertujuan memastikan budaya dan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berorientasi pada Konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan kedudukan yang seimbang antara PUJK dan Konsumen, mencegah adanya potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan/atau masyarakat serta upaya memitigasi risiko.

Pengawasan *market conduct* dilakukan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui:

Penilaian mandiri (*Self Assesment*), melalui evaluasi implementasi lima prinsip perlindungan konsumen


(a) Operasi Intelijen Pasar, pemetaan aspek perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis Pelaku Usaha Jasa Keuangan

(b) Pemantauan Tematik (*Thematic Surveillance*), melalui pemantauan dan analisis produk yang berpotensi merugikan konsumen berdasarkan tema tertentu

(c) Pemeriksaan Tematik *Onsite Market Conduct*, melalui pemeriksaan individual pelaku usaha jasa keuangan secara *onsite* dengan tema tertentu

Pemantauan iklan, melalui *monitoring* iklan media cetak nasional dan lokal agar sesuai dengan kriteria iklan yang baik yaitu akurat, jelas, jujur, tidak menyesatkan, dan lain-lain.

Upaya preventif untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat melalui *Investor Alert Portal* (IAP)



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan


LAPORAN SELF ASSESSMENT



Cakupan:

- Kebijakan dan prosedur PUJK terkait implementasi Perlindungan Konsumen
- Implementasi ketentuan Perlindungan Konsumen
- Laporan dan kinerja hasil implementasi Perlindungan Konsumen

Rekapitulasi Pelaporan Self Assessment



Laporan *Self Assessment* disampaikan PUJK melalui sistem Si-PEDULI dengan tenggat waktu penyampaian sejak bulan Juni sampai dengan September setiap tahunnya.

PEMANTAUAN IKLAN

Salah satu sumber data dan informasi untuk mendukung kegiatan intelijen pasar adalah pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI).

Kriteria iklan yang diperhatikan:

AKURAT

Tidak mengandung kata superlatif tanpa ada sumber referensi kredibel dan independen

JUJUR

Menginformasikan keadaan yang sebenarnya, sesuai fakta, serta tidak mengecoh

JELAS

Menjelaskan secara lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan konsumen

| | | |
|---------------------------|-------|------|
| Total Iklan Jasa Keuangan | 2.698 | 100% |
|---------------------------|-------|------|

| | | |
|--|-----|-------|
| Iklan yang diduga melanggar ketentuan POJK dan SEOJK | 726 | 26,9% |
|--|-----|-------|

TIDAK MENYESATKAN

Tidak multitafsir dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dari konsumen, seperti menggunakan kata "Gratis"

LAIN-LAIN

Mencantumkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi OJK

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan


INTELIJEN PASAR

Operasi Intelijen Pasar adalah pemetaan aspek perlindungan konsumen secara tertutup terhadap praktik bisnis dan interaksi antara PUJK dengan Konsumen dalam pemanfaatan produk keuangan. Sementara itu, pemantauan tematik adalah pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan tema atas produk layanan PUJK yang berpotensi merugikan konsumen.

Fungsi dari kegiatan ini adalah (1) Deteksi dini praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen; (2) Laporan kegiatan intelijen pasar sebagai pendukung perumusan kebijakan; (3) Rekomendasi tindak pengawasan (*corrective action*) atas pelanggaran kepada pengawas; dan (4) Rekomendasi tindakan represif terhadap dugaan tindak pidana

Sampai akhir 2016, OJK melaksanakan 17 Operasi Intelijen Pasar dan 4 Pemantauan Tematik. Selanjutnya, pada semester I -2017 OJK melaksanakan tahapan pemeriksaan tematik *onsite market conduct* sebagai *pilot project* dengan dua tema di sektor perbankan.

Capaian Kinerja Intelijen Pasar



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) - Bancassurance

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

SPRINT

BANCASSURANCE
SISTEM PERIZINAN DAN REGISTRASI TERINTEGRASI

Kini perizinan kerjasama antara Perusahaan Asuransi dengan Bank dalam memasarkan produk asuransi melalui Bank (Bancassurance) semakin mudah dan cepat melalui **SPRINT**, dari **101 hari menjadi 19 hari kerja**.

3 Langkah Mudah Perizinan Bancassurance

- 1 ISI FORM**
Mendaftar melalui www.ojk.go.id/sprint
 - LogIn dan mengisi data pada aplikasi SPRINT
 - Membilih Bank/Perusahaan Asuransi yang akan bekerjasama
 - Membilih produk asuransi untuk dipasarkan
 - Mengunggah file dan berkas yang diperlukan
- 2 STATUS**
Mendapatkan nomor **Tracking**
 - Nomor tracking ini digunakan untuk mengecek status perizinan di kemudian hari
 - Proses pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar **19 hari kerja**. Cek secara berkala
- 3**
Memperoleh surat **Perseetujuan/Penolaka**
 - Perizinan yang diajukan akan mendapat keputusan yaitu disetujui atau ditolak

Apa **SPRINT** itu?

Sistem Informasi OJK untuk perizinan sektor Industri jasa keuangan yang **terintegrasi** dan **TUNTAS**

- Transparan**: Perizinan dapat dilacak secara transparan dengan traceable process.
- Terpadu**: Proses perizinan perizinan dan saurmat dilakukan secara bersinergi.
- Akuntabel**: Perseetujuan perizinan dapat dilacak secara jelas, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Cepat**: Proses perizinan lebih efisien dan lebih cepat.
- Sederhana**: Proses penyampaian dokumen lebih sederhana dengan mengurangi dokumen melalui sistem.

Ke depan, **SPRINT** akan dikembangkan untuk perizinan sektor industri jasa keuangan lainnya dan akan menjadi **satunya-satunya** pintu masuk perizinan yang ada di OJK.

Informasi terkait SPRINT dapat menghubungi: sprint.info@ojk.go.id

www.ojk.go.id | @OJKINDONESIA | #ojk.id | Jasa Keuangan | Download Aplikasi Statistik Jasa Keuangan

- Untuk mempercepat proses perizinan dan registrasi, OJK meluncurkan Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
- Melalui sistem ini Lembaga Jasa keuangan dapat melakukan monitoring status dari izin mereka
- Melalui SPRINT *Bancassurance*, perizinan kerjasama antara Perusahaan Asuransi dan Bank dalam memasarkan Produk Asuransi melalui Bank menjadi lebih cepat dari awalnya 101 hari menjadi 19 hari kerja.

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) – Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku Aperd (Agen Penjual Efek Reksa Dana) Dan Pendaftaran Akuntan Publik



19 HARI

Izin Penjualan Reksa Dana melalui Bank selaku APERD



OJK juga meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perijinan.

Melalui SPRINT, proses perijinan penjualan Reksa Dana melalui bank selaku APERD dipersingkat dari 105 hari menjadi 19 hari kerja saja.

Proses pendaftaran Akuntan Publik juga dipermudah dengan yang sebelumnya diajukan ke masing-masing kompartemen di OJK dengan waktu pemrosesan yang berbeda-beda, namun dengan SPRINT bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Regulatory Consistency Assessment Program

Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*) telah menetapkan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (*RCAP/Regulatory Consistency Assessment Program*) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk *RCAP LCR (Liquidity Coverage Ratio)* dan *Largely Compliant* (LC) untuk *RCAP Capital*.

Penilaian tersebut merupakan tingkat optimal terhadap penilaian konsistensi regulasi perbankan di Indonesia. *Grading C* untuk *LCR* merupakan *grading* tertinggi sementara *grading LC* untuk *Capital* merupakan *grading* tertinggi kedua di bawah *grading C*. Hasil tersebut merupakan hasil optimal yang diraih Indonesia karena untuk aspek *Capital* Indonesia memilih untuk mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu dengan mempertahankan (i) pene-
nanaan

bobot risiko 0% untuk SUN (Surat Utang Negara) dalam denominasi mata uang asing (sementara sesuai kerangka Basel, eksposur tersebut dikenakan bobot risiko berdasarkan *country rating* Indonesia yaitu 50%) dan (ii) pene-
nanaan bobot risiko untuk tagihan kepada pegawai dan pensiunan dengan bobot risiko 50% (sementara sesuai kerangka Basel eksposur tersebut dikenakan bobot risiko 75%) dengan pertimbangan tagihan tersebut merupakan tagihan yang dijamin sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan dengan tagihan lain

Hasil membuktikan bahwa regulasi perbankan Indonesia sesuai standar perbankan internasional. Diharapkan hasil tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia.



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sustainable Finance

Keuangan berkelanjutan/*Sustainable Finance* (KB) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (3P).

Tujuan Implementasi KB:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan
2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu pada RPJP dan RPJMN,
3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas perubahan iklim dan SDGs.

Prinsip KB:

1. Prinsip Integrasi aspek lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dalam manajemen risiko, tata kelola dan sistem pelaporan LJK; Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi
2. Prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif;
3. Prinsip tata kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif untuk menciptakan sinergi dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan pendanaan pembangunan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (RKB).



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sustainable Finance - Roadmap

Roadmap Keuangan Berkelanjutan (RKB) menjabarkan kondisi yang ingin dicapai LJK terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang (2015-2024).

Landasan Penerapan SF

1. Kebijakan Prinsip SF
2. Kebijakan Peningkatan Porsi SF
3. Kebijakan Pengawasan SF

Insentif Kerjasama dengan Instansi lain :

1. Insentif fiskal
2. Insentif Non Fiskal



Intensif (Dalam kontrol OJK)

1. Insentif Prudensial
2. *Information Hub*
3. SF Award
4. Kebijakan Pelaporan

Penguatan Ketahanan :

Penguatan Manajemen Risiko dan GCG terkait lingkungan dan sosial

2015-2019

Kampanye, *Training* Analisis LH, Pengembangan *Green Products*, *Green Insurance*, *Green Bond* dan *Green Index*, Akses LJK terhadap *Global Public Funds*, Koordinasi Kebijakan SF



Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sustainable Finance - Langkah Strategis



Peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan untuk membentuk daya saing LJK di bidang keuangan berkelanjutan

Melalui pemberian insentif untuk peningkatan portofolio LJK pada *green products*, mendorong inovasi, peningkatan kompetensi, penyediaan informasi dan akses ke *global public funds*

Penciptaan *demand* produk keuangan ramah lingkungan

Melalui edukasi masyarakat mengenai Investasi Hijau/*lifestyle*

Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan


Melalui upaya penguatan penerapan Manajemen, GCG pada aspek LH & sosial, peranan Kantor OJK dan percepatan Pembuatan Aturan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup

Implementasi MPSJKI - Pilar Stabil

Sustainable Finance - Implementasi

Pada periode 2014 sampai dengan 2016, telah dilakukan implementasi RKB melalui pelaksanaan berbagai program, yaitu:

1. *Awareness Program*: Penyelenggaraan seminar, *workshop* (nasional dan internasional), penyelenggaraan *sustainable finance award* (SFA);
2. *Capacity Building: Training* Analis Lingkungan Hidup tingkat dasar bagi LJK dan pengawasan LJK sebanyak 20 angkatan (+ 600 peserta);
3. *Guidelines: Green Lending Model*, diantaranya; energi terbarukan dan energi efisiensi, *green building*, pembiayaan kelapa sawit berkelanjutan Vol 0.1 pertanian organik, panduan implementasi ESG dan modul pembelajaran untuk analis lingkungan hidup;
4. *Coordination & Collaboration*: Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan sebanyak 2 kali yang melibatkan unsur pemerintah, LJK, asosiasi, lembaga internasional dan NGO, forum-forum koordinasi sektoral, partisipasi dalam forum G-20 dan UNEP;
5. *Industry Participation: Pilot project First Movers on Sustainable Banking* yang diikuti delapan bank (18 bulan); dan
6. *Research & Regulation Drafting*: Kajian dan Penyiapan regulasi keuangan berkelanjutan, yaitu mencakup potensi pendanaan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, *project based financing*, penyiapan pengaturan keuangan berkelanjutan, dan penyiapan pengaturan pelaporan keberlanjutan.



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Program Laku Pandai



Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi


Produk Yang Ditawarkan Pada Laku Pandai:



Kredit / Pembiayaan
Mikro



Asuransi Mikro



Tabungan *Basic Saving Accounts*

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk




dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun berada; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Program Laku Pandai

Kerjasama Bank dan Agen dalam Laku Pandai




Agen Badan Hukum

Setiap kantor atau retail *outlet* Agen Badan Hukum hanya dapat menyediakan satu produk dari satu Bank Konvensional dan/atau satu bank umum Syariah


Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Program Laku Pandai

Pertumbuhan Jumlah Agen



Pertumbuhan Jumlah Rekening




Perkembangan Laku Pandai di Indonesia sangat baik ditandai dengan pertumbuhan jumlah agen dan jumlah rekening. Jumlah agen meningkat dari 3.734 agen (triwulan II-2015) menjadi 328.466 agen (triwulan I-2017). Pertumbuhan jumlah agen berpengaruh positif pada pertumbuhan jumlah rekening dari 35.984 rekening (triwulan II-2015) menjadi 5.119.595 rekening (triwulan I-2017).


Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Program Laku Pandai

Pertumbuhan Outstanding



Jumlah Bank Penyelenggara



Pertumbuhan jumlah rekening juga diikuti pertumbuhan outstanding DPK dari Rp3 miliar (triwulan II-2015) menjadi Rp244,1 miliar (triwulan I-2017). Jumlah bank yang berpartisipasi juga meningkat dari enam bank (triwulan II-2015) menjadi 18 bank (triwulan I-2017).

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Program Asuransi Mikro



Untuk mewujudkan industri asuransi yang inklusif, OJK memiliki misi untuk mengembangkan asuransi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal sebagai asuransi mikro. Program pengembangan asuransi mikro menitik beratkan pada area:

- meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi mikro,
- meningkatkan kapasitas industri dan regulator,
- mendorong ketersediaan produk asuransi mikro; dan
- menyusun peraturan pendukung.

OJK bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan fokus area program pengembangan asuransi mikro yaitu:

1. Edukasi kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan pameran produk asuransi mikro.
2. Survei pasar dan pelatihan bagi perusahaan asuransi mengenai asuransi mikro untuk memperoleh informasi

mengenai potensi pasar, jenis produk yang dibutuhkan, dan saluran distribusi yang dapat digunakan, serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai asuransi mikro

3. Pembuatan tujuh produk standar asuransi mikro, yaitu Asuransi Mikro Syariah Si Bijak, Asuransi Jiwa Mikro Si Peci, Asuransi Mikro Asuransiku, Asuransi Umum Mikro Rumahku, Asuransi Umum Mikro Warisanku, Asuransi Mikro Stop Usaha Gempa Bumi, dan Asuransi Mikro Stop Usaha Erupsi. Produk dimaksud memiliki premi tidak lebih dari Rp50.000 dan menggunakan ketentuan polis yang sangat sederhana sehingga diharapkan dapat dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Penyusunan peraturan mengenai asuransi mikro yang diharapkan dapat memberikan kerangka pengaturan yang jelas dalam pemasaran produk asuransi mikro.

Perkembangan Program Asuransi Mikro

| Uraian | Triwulan IV 2014 | Triwulan IV 2015 | Triwulan IV 2016 | Δ (2014 - 2016) | Triwulan I 2017 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Jumlah Peserta/ Tertanggung | 10.992.664 | 18.305.561 | 21.654.484 | 96% | 19.378.478 |
| Premi Bruto (Dalam Rp Miliar) | 120,31 | 782,31 | 1.160,16 | 866% | 278,23 |


Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Perkembangan Investor Pasar Modal



Peningkatan jumlah investor ini sebagai hasil dari kampanye yang masif yang dilakukan oleh OJK dengan BEI dan LJK Pasar Modal melalui program (1) Yuk Nabung Saham, (2) Sahamku Reksa Danaku, (3) Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu dan (4) Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal dan (5) peluncuran Permainan Kartu Investasi pasar Modal (*Stocklab*) dan *Game Online Nabung Saham GO*.


Perkembangan Jumlah Single Investor Identification (SID)



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan


Tingkat Literasi Keuangan Indonesia



Literasi Keuangan

Pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia




Inklusi Keuangan

Ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan 2016 - Provinsi



■ Literasi Keuangan ■ Inklusi Keuangan



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Penguatan SJK Syariah *Roadmap* SJK Syariah (2015-2019)

Roadmap SJK Syariah


OJK meluncurkan rencana strategis pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang dituangkan dalam bentuk Roadmap Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan

IKNB Syariah. Roadmap tersebut diharapkan menjadi acuan bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri keuangan syariah di 2015-2019.



Kebijakan Perbankan Syariah

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya;
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi;
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan;
4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk;
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya;
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat;
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.



Kebijakan Pasar Modal Syariah

1. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah;
2. Peningkatan supply dan demand produk pasar modal syariah;
3. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah;
4. Promosi dan edukasi pasar modal syariah; dan
5. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.



Kebijakan IKNB Syariah

1. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB syariah secara terarah dan menyeluruh.
2. Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian.
3. Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri keuangan syariah lainnya.
4. Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif.
5. Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran.
6. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah.
7. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis;
8. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
9. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap;
10. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early warning system;
11. Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah.
12. Mendukung kerjasama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM profesional di bidang IKNB Syariah;
13. Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis IKNB Syariah;
14. Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka menunjang proses bisnis; dan
15. Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Penguatan SJK Syariah – Aku Cinta Keuangan Syariah



Untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah, OJK meluncurkan program Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS). Tujuan lain program ini antara lain :

- *Corporate Branding*
- Program Literasi Keuangan Syariah
- *Customer Loyalty Program (Up Selling)*

OJK menyelenggarakan *Keuangan Syariah Fair 2016 (KSF)* di lima kota di Indonesia untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Surabaya, Tangerang, Aceh, dan Makassar. Selama 2016, Kegiatan ini berhasil menambah 60.346 rekening dengan total nominal 260,58 Miliar. Kegiatan ini juga menambah penjualan 544 produk Pasar Modal Syariah dan 1021 produk IKNB Syariah

| Kegiatan | Peserta | Pencapaian | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| | | Perbankan Syariah (DPK) | | PM Syariah | IKNB Syariah |
| | | NOA | Volume | | |
| KSF Jakarta (3-6 Maret 2016) | 18 BUS/UUS 1 BPRS 11 KNBS 11 PMS | 4.486 | 106.39 M | 153 | 262 |
| KSF Surabaya (12-15 Mei 2016) | 16 BUS/UUS 11 KNBS 11 PMS | 5.662 | 27.68 M | 190 | 378 |
| KSF Tangerang (4-7 Agustus 2016) | 15 BUS/UUS 11 KNBS 11 PMS | 32.529 | 30,78 M | 69 | 104 |
| KSF Aceh (26-30 Agustus 2016) | 8 BUS/UUS 3 BPRS 11 KNBS 7 PMS | 5.462 | 4 M | 173 | 160 |
| KSF Makassar (20-23 Oktober 2016) | 14 BUS/UUS 10 KNBS 10 PMS | 12.209 | 91,58 M | 59 | 117 |

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Penguatan SJK Syariah – iB Vaganza



Expo iB Vaganza,

merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh OJK dalam rangka peningkatan *outreach* nasabah baru perbankan syariah. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.

Sejak 2014 – 2017, Telah dilaksanakan IB Vaganza Ke 20 Kota dan berhasil melakukan pembukaan rekening sejumlah 391.618 rekening dengan total *outstanding* Rp1,19 triliun

| Tahun | Pencapaian | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | Jumlah Kota | Number Of Account (NOA) | Volume (Rp Milliar) |
| 2014 | 10 Kota | 179.478 | 532,7 |
| 2015 | 15 Kota | 169.866 | 568,9 |
| 2016 | 4 Kota | 48.071 | 81,6 |
| Triwulan I-2017 | 1 Kota | 1.403 | 12,2 |
| Total | 20 Kota | 391.618 | 1.195.4 |

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Penguatan SJK Syariah – Seminar Internasional



“An Integrated Development of Islamic Finance towards Financial Stability and Sustainable Economic Development”

3-4 November 2014

“An Integrated Development of Islamic Finance towards Financial Stability and Sustainable Economic Development” merupakan konferensi internasional pertama yang diselenggarakan OJK untuk membahas keuangan syariah secara komprehensif.

“Infrastructure Financing : The Unleashed Potential of Islamic Finance”

12-13 November 2015

OJK bekerja sama dengan *World Bank* dan *Islamic Development Bank* menyelenggarakan OJK *International Conference on Islamic Finance 2015* bertema *Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance* yang membahas beberapa isu terkait upaya penguatan peran keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan infrastruktur.

“Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era”

29 September 2016

OJK menyelenggarakan *International Conference on Islamic Finance* dengan tema utama *“Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era”* dan *Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2016* bekerjasama dengan *Edbiz Consulting London*. Dalam forum GIFA 2016, Bapak Presiden RI Joko Widodo mendapat *Global Islamic Financial Leadership Award*, yaitu penghargaan kepada pemimpin negara yang menunjukkan komitmen bagi pengembangan perbankan dan keuangan syariah.

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Transformasi BPD

Program Transformasi BPD

bertujuan meningkatkan peran BPD sebagai katalisator pembangunan daerah.



transformasi

Strategi Transformasi BPD

1. Pengembangan Produk;
2. Pengelolaan Layanan;
3. Pengembangan Pemasaran;
4. Pengelolaan Jaringan;
5. Pengelolaan Portofolio;
6. Penguatan Likuiditas dan Permodalan.



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Transformasi BPD

Fase I



Pembangunan Fondasi (*Fondation Building*)

Sasarannya adalah membangun proses pendukung (*Governance, Risk & Compliance*) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD sebagai dasar bagi pertumbuhan di fase ke dua.

Fase II



Percepatan Pertumbuhan (*Growth Acceleration*)

Sasarannya adalah bertumbuh lebih cepat untuk mencapai posisi ketiga berdasarkan total aset dengan memperkuat proses bisnis inti, memasuki segmen kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD dan antar BPD serta pematapan *corporate culture* "ONE-BPD".

Fase III

Kepemimpinan Pasar (*Market Leadership*)

Sasarannya adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan target ukuran aset nomor 1 atau 2 dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sebagai *Holding Corporation*.

Workstream Strategic Group:

- Sosialisasi transformasi BPD kepada 14 *stakeholders*;
- Menyusun *blueprint* dan rencana implementasi;
- Mendirikan PT SNT sebagai *switching provider* penyatuan IT;
- Kerjasama teknis dengan lembaga dalam negeri (OJK, Kemendagri, BPK) dan lembaga luar negeri (Sparkassen).

Workstream penguatan GCG, Risk, Compliance:

- Kajian pengelolaan GCG, *risk management* dan *internal control* di BPD;
- Penyusunan draft SOP (Pelaksanaan GCG, Buku Kerja Direksi, Buku Kerja Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Buku Kode Etik).

Workstream Organisasi dan Human Capital:

- Penguatan *Asbanda Academy* untuk sertifikasi pegawai BPD;
- *Inhouse training* sebanyak 20 pelatihan dan *Public training* sebanyak 29 pelatihan;
- Penyusunan draft SOP (Kamus Kompetensi, Sistem Penerimaan Pegawai, Sistem Manajemen Karir, Pengelolaan Kinerja dan Potensi Pegawai).

Workstream Produk dan Layanan:

- Pengembangan produk Tabungan Sempel beberapa BPD;
- Penerbitan produk perkreditan yaitu Kredit Usaha Mikro metode SBFIC, Kredit Usaha Produktif (KUP), KUR;
- *Workshop* tentang pembiayaan infrastruktur;
- Perjanjian kerjasama dengan para *biller* melalui BPDNet;
- Pengembangan kualitas layanan melalui kerjasama dengan MRI untuk melakukan misteri *shopping* layanan BPD;
- Kerjasama penyediaan likuiditas BPD akhir tahun (*pooling fund*);
- Penyusunan draft SOP (Perkreditan, standar layanan, layanan pensiunan, layanan kas daerah, layanan prioritas).

Workstream penguatan IT dan MIS:

- Sebanyak 21 BPD mengembangkan koneksi dengan *switching* BPDNet;
- Aplikasi Laku Pandai pada BPD Net, sebanyak 1 BPD yaitu BPD Kaltim telah operasional (*live*) dan 9 BPD dalam pengembangan dan proses perijinan;
- 2 BPD sudah terkoneksi dengan *switching* BPD Net dan telah digunakan untuk 44 *biller*, BPJS-TK, Indosat Matrix

Workstream Syariah:

- Kajian pembuatan *roadmap* BPD syariah;
- Konversi Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah;
- Pembentukan tim Pokja *workstream* Syariah;
- *Training* dan *Workshop* Syariah;
- Penyusunan Program Kerja oleh Pokja *workstream* syariah.

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Penerbitan Buku Literasi Keuangan Pada Jenjang Edukasi Formal dan Non Formal

OJK menerbitkan Buku Literasi Keuangan untuk untuk jenjang pendidikan SD (kelas IV dan V), SMP, dan SMA (kelas X) agar para siswa dapat lebih mengenal OJK serta Sektor Jasa Keuangan sejak dini.



Buku Seri Literasi Keuangan bagi pelajar tingkat Perguruan Tinggi (mahasiswa) terdiri dari 9 buku yaitu:

Buku 1: OJK dan Pengawasan Mikro Prudensial
Buku 2: Perbankan
Buku 3: Pasar Modal
Buku 4: Perasuransian

Buku 5: Lembaga Pembiayaan
Buku 6: Dana Pensiun
Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah
Buku 9: Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa



Seluruh penerbitan Buku Literasi Keuangan untuk jenjang pendidikan formal, diikuti dengan kegiatan *Training of Trainers* bagi para guru atau dosen di masing-masing jenjang.

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Operasionalisasi SiMolek

SiMOLEK Mobil “Pintar” Literasi Keuangan



Operasionalisasi SiMOLEK bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang baik.

Wilayah operasionalisasi SiMOLEK berada di seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) di Indonesia yaitu di 35 kota dengan jumlah armada 41 mobil.

Operasionalisasi armada SiMOLEK merupakan salah satu upaya menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi

dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan.

Sampai dengan periode Triwulan I-2017, jumlah pengunjung SiMOLEK sebanyak 318,108 orang dengan jumlah lokasi yang dikunjungi sebanyak 5,023 lokasi. SiMOLEK tersebut telah dilengkapi tambahan materi berupa majalah edukasi, brosur industri jasa keuangan, pengelolaan keuangan dan seri literasi keuangan, video literasi dan edukasi keuangan serta iklan layanan masyarakat (ILM).

| Keterangan | 2015 | 2016 | Triwulan I-2017 |
|------------------|--------|---------|-----------------|
| Total Pengunjung | 37.608 | 252.209 | 28.691 |
| Total Lokasi | 779 | 3.695 | 553 |

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan



OJK meletakkan fundamental prinsip perlindungan konsumen yang mengacu kepada *international best practises* yang terdiri atas (1) Transparansi (2) Keadilan (3) Keandalan (4) Kerahasiaan Data/Informasi (5) Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan terjangkau.

Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan ini ditujukan untuk menciptakan budaya *treat customer fairly* yang mengedepankan prinsip keseimbangan yaitu kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan (*market confidence*) dan terwujudnya *level playing field* antara konsumen dan lembaga jasa keuangan.

4 Pilar Utama Perlindungan Konsumen

| Pilar 1 Infrastruktur | Pilar 2 Regulasi Perlindungan Konsumen | Pilar 3 Pengawasan <i>Market Conduct</i> | Pilar 4 Edukasi dan Komunikasi |
|--|---|--|--|
| Infrastruktur dibutuhkan sejak awal terbentuknya OJK dan diharapkan dapat mengikuti dinamika dan kebutuhan era digitalisasi layanan konsumen dan penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian sengketa | Regulasi Perlindungan Konsumen dibutuhkan untuk menciptakan <i>market discipline</i> pelaku di sektor jasa keuangan | Penerapan <i>market conduct</i> memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip perlindungan Konsumen | Tantangan geografis wilayah Indonesia dan aspek sosiologis masyarakat memerlukan pendekatan metode edukasi dan komunikasi agar konsumen mengedepankan kepedulian dan keingintahuan terhadap manfaat, biaya dan risiko melalui saluran komunikasi yang disediakan OJK dan LJK, serta menumbuhkan keberanian menyampaikan pengaduan apabila konsumen merasa haknya tidak dipenuhi oleh LJK |

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Edukasi Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Outreach Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (PRO-DESIKU) dan Pembiayaan Mikro Sanitasi

OUTREACH PRO-DESIKU merupakan program literasi, edukasi, dan inklusi keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau informasi keuangan maupun produk dan jasa keuangan melalui pendampingan yang dilakukan perangkat desa, bidan desa, dan kader Posyandu sebagai agen literasi dan inklusi keuangan.

PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI merupakan salah satu bentuk inklusi keuangan dari Pro-Desiku dalam rangka mendukung program dinas kesehatan Kabupaten Malang untuk meningkatkan taraf hidup sehat melalui kebersihan sanitasi. Total jumlah masyarakat yang menikmati pembiayaan Mikro sanitasi berjumlah 45 orang



Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Program penguatan ekonomi kerakyatan dengan tagline “Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat” diluncurkan pemerintah bersama OJK. Acara ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Program Ekonomi Kerakyatan:



Sertifikasi Tanah Nasional

Peningkatan nilai aset melalui program sertifikasi tanah



Program Peningkatan *Financial Inclusion*

Mendorong akses keuangan masyarakat melalui program inklusi keuangan



Logistik Desa ke Kota

Membangun business aggregator desa-kota



Pengelolaan Dana Desa

Mendorong dana desa untuk kegiatan sektor produktif



Mendorong UMKM masuk *E-Commerce*

Pemberdayaan UMKM



Revitalisasi Pasar dan Gudang

Memperkuat infrastruktur ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar dan gudang

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:



- Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
- Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
- Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
- Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
- Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start-up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

Telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 45 TPAKD baik ditingkat Provinsi/Kabupaten maupun Kota.

Telah dilaksanakan *coaching clinic* sebanyak 8 (delapan) kali yaitu di wilayah KR 8 Bali dan Nusa Tenggara, KR 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, KR 1 DKI Jakarta dan Banten, KR 2 Jawa Barat, KR 4 Jawa Timur, KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, KR 9 Kalimantan, serta KR 5 Sumatera Bagian Utara.



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PUSAT EDUKASI, LAYANAN KONSUMEN DAN AKSES KEUANGAN UMKM (PELAKU)



Gerai PELAKU merupakan sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM yang terdapat di KR/KOJK

Telah terdapat 14 Gerai PELAKU yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM



Edukasi Keuangan

- Menyusun program dan melaksanakan edukasi keuangan
- Memastikan ketersediaan informasi dan edukasi
- Operasionalisasi SiMOLEK



Layanan Konsumen

- Menerima informasi
- Menjawab pertanyaan
- Penanganan pengaduan
- Mengarahkan penggunaan LAPS



Akses Keuangan UMKM

- Edukasi khusus dalam rangka pemberdayaan UMKM
- Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan wadah penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang mudah, murah, cepat, adil, dan independen.

Dukungan terhadap operasionalisasi LAPS diwujudkan dalam penerbitan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2016 tentang Program Manfaat Balik Terhadap Operasionalisasi LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang memuat tujuan dan ruang lingkup, prinsip dari program manfaat balik, syarat LAPS penerima manfaat balik, bentuk Program Manfaat Balik Operasionalisasi, pertanggung jawaban dan evaluasi Program Manfaat Balik Operasionalisasi.

Bentuk program manfaat balik yaitu (1) pemberian pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) (2) peminjaman sarana dan prasarana kerja OJK (3) bantuan dana operasional (BDO).

Sampai dengan triwulan I-2017, secara akumulatif jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS mencapai 118 permohonan.



Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia



Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia



Badan Mediasi Dana Pensiun



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia



Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia




Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia


Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK terhadap Perlindungan Konsumen
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS



Jumlah Mediator, Ajudikator dan Arbiter



*BAMPPVI: Sampai saat ini belum melakukan penyelesaian sengketa



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK terhadap Perlindungan Konsumen
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI LAPS



KONSUMEN MENYAMPAIKAN
PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA

1



VERIFIKASI
TERHADAP
DOKUMEN PERMOHONAN

2



KONFIRMASI
PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA

3



TERCAPAI
KESEPAKATAN

6



PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI **MEDIASI** ATAU **AJUDIKASI**
ATAU **ARBITRASE**

5



PEMILIHAN ATAU
PENUNJUKKAN
PIHAK KETIGA

4



LAPS MELAKUKAN
MONITORING TERHADAP
PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif




Dukungan OJK terhadap Perlindungan Konsumen
Layanan Pengaduan Konsumen



Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*

Sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap Layanan Konsumen OJK

Secara akumulatif (2013-Maret 2017), tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 96,72% (20.204 layanan), layanan pertanyaan sebesar 97,63% (55.416 layanan), serta layanan Pengaduan mencapai 98,58% (3.818 pengaduan).



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK terhadap Perlindungan Konsumen
Layanan Pengaduan Konsumen

Layanan Konsumen Keuangan

Sarana Komunikasi



Surat

Anggota Dewan Komisiner OJK
Bidang EPK, Menara RADIUS
Prawiro Lantai 2 Komplek
Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. MH Tamrin No.2 Jakarta.



Website

sikapuangmu.ojk.go.id



Email

konsumen@ojk.go.id



Pelaku

Pusat Edukasi, Layanan
Konsumen, dan Akses
Keuangan UMKM yang
terdapat pada Kantor
Regional maupun
Kantor OJK.



Telepon

1500655



Fax

021-386-6032

Persyaratan Pengaduan



Materi Pengaduan

- nilai sengketa
- telah mengupayakan penyelesaian kepada PUJK
- bersifat keperdataan
- bukan merupakan sengketa dalam proses peradilan
- belum pernah difalitasi oleh OJK atau Lembaga penyelesaian sengketa lainnya



Permohonan Tertulis

yang memuat kronologi & dokumen pendukung pengaduan

Bukti Identitas Diri

Bukti Pelaporan ke PUJK

Pernyataan

sengketa tidak sedang dalam proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya

Layanan Penerimaan Informasi



Menerima Informasi



Proses telaah materi informasi

Menyampaikan Tanggapan optional

Penyampaian Informasi kepada satuan kerja/instansi terkait

Layanan Pengaduan Konsumen



Layanan Pemberian Informasi



Pertanyaan



Telaah Pertanyaan



tersedia

Menyampaikan Tanggapan

tidak tersedia

Koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK terhadap Perlindungan Konsumen Layanan Pengaduan Konsumen

Sertifikasi ISO 9001:2015 Financial Customer Care (FCC)

Standar ISO 9001:2015 merupakan standar untuk menilai kualitas produk/layanan dengan berfokus pada pemangku kepentingan, keterlibatan manajemen puncak, pendekatan terhadap proses dan perbaikan secara berkesinambungan. FCC memulai perjalanan panjang dalam memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sejak akhir 2015 dengan dilakukannya asesmen oleh World Bank guna melihat kesiapan penerapannya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, FCC membentuk *Quality Task Force* (QTF) untuk mengawal proses implementasi ISO dengan beberapa

aktivitas utama seperti *awareness training*, *gap analysis*, pengembangan sistem dan dokumen, audit internal, audit sertifikasi hingga diterbitkannya sertifikat ISO 9001:2015 pada 24 Oktober 2016 oleh British Standard Institution (BSI Group). Dengan memperoleh sertifikat ini, FCC diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan serta memberikan nilai tambah bagi organisasi.




Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Penerbitan POJK *Fintech*

Pada akhir 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri LPMUBTI atau *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. POJK ini juga untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, dan pada saat yang sama menyediakan ruang bagi penyelenggara *Fintech* di Tanah Air untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

POJK ini juga mendorong terciptanya ekosistem *Fintech* secara menyeluruh yang mencakup *Fintech 2.0* (antara lain *Fintech* perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penjaminan, dan *payment*) dan *Fintech 3.0* (antara lain *Fintech big-data-analytic, aggregator, robo-advisor, blockchain*, dan lain-lain).



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK dalam Bidang Perlindungan Konsumen


INVESTOR ALERT PORTAL

OJK meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) untuk merespon pertanyaan masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. Peluncuran IAP ini merupakan upaya preventif OJK agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sampai akhir triwulan I-2017, terdapat 91 entitas yang masuk dalam daftar *Investor Alert Portal*.

IAP dapat diakses masyarakat kapan saja melalui *minisite* sikapiuangmu.ojk.go.id dengan alamat portal <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home>

IAP juga dapat diakses melalui *mobile apps* Sikapiuangmu yang bisa diperoleh secara gratis melalui *Play Store* atau *Apple Store*.



Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Program 1000 Aktuaris




Jumlah aktuaris di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan industri IKNB, khususnya asuransi dan dana pensiun. Implementasi MEA tahun 2015, juga perlu diantisipasi masuknya tenaga aktuaris asing ke IKNB secara signifikan. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk Tim Percepatan Peningkatan Jumlah Aktuaris.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Peluncuran program 1000 aktuaris tanggal 9 Juli 2013.
- Kunjungan ke 10 perguruan tinggi.
- Sosialisasi ke lima perguruan tinggi
- Mempersiapkan program perkuliahan singkat (menunjuk penyelenggara).
- Menyelenggarakan *workshop* aktuaria bidang asuransi umum untuk angkatan 1 (delapan kali pertemuan, didanai oleh OJK).

Pertumbuhan Jumlah Aktuaris



Jumlah Aktuaris mengalami peningkatan sebesar 16,92% per tahun. Peningkatan jumlah Aktuaris tertinggi terjadi pada 2016 yaitu 19,16%. Hal ini dikarenakan OJK bekerjasama dengan Universitas dan IJK dalam melaksanakan program 1000 Aktuaris.

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK dalam Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan



Penyidikan Sektor Jasa Keuangan


- Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Penanganan tindak pidana yang dilakukan meliputi tindak pidana yang diatur dalam 11 Undang-Undang, yaitu UU OJK, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Perasuransian, UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Bank Indonesia (terkait pengawasan bank), UU Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di sektor jasa keuangan), dan UU Lembaga Ekspor Indonesia.
- Penerbitan perangkat regulasi di tahun 2015-2016 yaitu POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan PDK Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan,
- Untuk mendukung penanganan tindak pidana SJK, dilakukan penandatanganan MoU dan PKS antara lain :MoU OJK – BPKP RI (2015), MoU OJK - Polri (2015), MoU OJK - Kejaksaan RI (2016), Perjanjian Kerja Sama OJK & Bareskrim Polri (2016) dan Perjanjian Kerja Sama OJK & Jampidum Kejaksaan RI (2017).
- Koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait penempatan PNS atau anggota Polri atau Jaksa di OJK untuk memenuhi formasi Penyidik OJK. Total formasi penyidik di OJK sampai dengan saat ini sebanyak 15 Polri, 8 PPNS dan 4 Jaksa.
- Koordinasi penanganan kasus dan sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan di 15 Kepolisian Daerah (2015) dan 12 Kepolisian Daerah (2016).
- Selama tahun 2016-2017, OJK menerbitkan 17 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari 13 perkara perbankan dan 4 perkara pasar modal. Selanjutnya 14 berkas perkara telah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI namun belum terdapat perkara yang sampai tahap P-21.
- Untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan, OJK melakukan tindakan preventif, kuratif, ataupun represif melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi.
- Anggota SWI terdiri dari (1) Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Satgas, (2) Kementerian Perdagangan RI (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal, (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, (5) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, (6) Kejaksaan Republik Indonesia, (7) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dalam rangka penguatan fungsi Satgas Waspada Investasi dilakukan:
 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan oleh pimpinan 7 (tujuh) Kementerian dan/atau lembaga. Nota Kesepakatan tersebut disusun sebagai payung hukum SWI untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian dan/atau Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi;
 2. Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Peran Satgas Waspada Investasi”;

Implementasi MPSJKI - Pilar Inklusif

Dukungan OJK dalam Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

3. Penambahan 4 anggota Satgas pada akhir tahun 2017 yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Agama RI.
- Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat atas kegiatan penghimpunan dana tanpa izin yang terjadi di daerah, maka di tahun 2016 telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi.
 - Selama periode 2016 - 2017 Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan sosialisasi waspada investasi dan focus group discussion penanganan kasus waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di 16 daerah
 - Di tahun 2016 Satgas Waspada Investasi telah melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan bersama terhadap 31 Entitas dengan aktivitas pengelolaan investasi yang diduga ilegal.
 - Di tahun 2017 Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan operasional terhadap 26 Entitas yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan oleh instansi tertentu.





04

Program Strategis OJK Untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Perkembangan *Internal Support*



| | 2012-2014 | 2015 | 2016 - 2017 |
|----------------------------|--|--|---|
| Kepegawaian | Jumlah pegawai : 3.323 Peluncuran OJK <i>Institute</i> | Jumlah pegawai : 3.651 Sertifikasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan | Jumlah pegawai : 3.950 Sistem Informasi Pengelolaan SDM Terintegrasi (Simfosa) |
| Gedung Perkantoran | 6 KR/KOJK yang mandiri 29 KR/KOJK menumpang di gedung BI | 14 KR/KOJK yang mandiri 21 KR/KOJK menumpang di gedung BI | 24 KR/KOJK yang mandiri 11 KR/KOJK menumpang di gedung BI |
| Sistem Informasi | 34 Aplikasi dan Sistem dibangun Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI-RDK) Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) Sistem informasi Keuangan (SISKA) | 47 Aplikasi dan Sistem dibangun Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) Sistem Pemantauan Transaksi Efek Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) | 83 Aplikasi dan Sistem dibangun Sistem Perizinan Terintegrasi <i>Bancassurance</i> Sistem Informasi <i>Banking Surveillance Dashboard</i> Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing |
| Manajemen Risiko | Grand Design AIMRPK <i>Whistle Blowing System</i> | Program Pengendalian Gratifikasi ISO 9001:2015 untuk Manajemen Pengendalian Kualitas | Implementasi <i>Combined Assurance</i> Impelementasi <i>Control Self Assesment</i> |
| Manajemen Strategis | Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK) Sistem Pengelolaan Kinerja On- line (SIMPEL) | <i>Link</i> Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individual | <i>Link</i> Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dengan Manajemen Risiko |
| Budaya Organisasi | Penetapan Nilai Strategis OJK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner) Pembentukan kelompok Mitra Perubahan Program Budaya OJK dengan tema " <i>Building Foundation</i> " Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2014=4,75 | Program budaya OJK dengan tema " <i>Driving Performance</i> " <i>Launching minisite OJK Way</i> dan Sosial Media <i>OJK Way</i> (Facebook, Instagram, Youtube) Pelaksanaan <i>Culture Fair</i> 2015 Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2015=4,76 | Program Budaya OJK dengan tema " <i>Providing Service Excellence</i> " <i>Launching</i> Forum Komunikasi Manajemen Perubahan Sektor Jasa Keuangan Peluncuran Buku <i>OJK Way</i> Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2016=5,26 |

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi


Statistik Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Komposisi Pegawai SDM




- 82% ■ 3252 Pegawai Tetap
- 11% ■ 445 PCS
- 6% ■ 218 PKWT
- 1% ■ 35 Penugasan

Komposisi Pegawai SDM



- 71% ■ 2824 Kantor Pusat
- 29% ■ 1126 KR dan KOJK




Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM memiliki lima subsistem yang saling terkait. Dimulai dengan perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan dan pemeliharaan SDM. Berdasarkan struktur organisasi, dapat direncanakan kebutuhan SDM.


Pada sistem pemenuhan ditentukan cara pemenuhannya melalui promosi, mutasi atau rekrutmen. Setelah dipenuhi dan pegawai bekerja, OJK perlu memetakan hasil kinerja dan tingkat kompetensi. Gap kompetensi kemudian dipenuhi melalui pengembangan yang dilakukan internal atau eksternal. Hasil kerja diberikan penghargaan remunerasi atau bahkan diberhentikan.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan data organisasi dan sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Sistem MSDM yang memenuhi kebutuhan sistem perencanaan, pemenuhan, pemetaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM termasuk Anggota Dewan Komisiner dan calon pegawai secara terintegrasi dan *on-line*.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia - OJK Institute

OJK *Institute* merupakan transformasi dari unit *learning center* di OJK yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM OJK baik kompetensi teknis maupun kemampuan kepemimpinan yang profesional dan handal serta membangun masyarakat keuangan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan OJK *Institute* dilakukan secara bertahap sesuai dengan *blueprint* dari 2015 sampai dengan 2017. Beberapa fungsi OJK *University* antara lain :



Learning Center, merupakan fungsi yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi SDM OJK serta pengembangan pemahaman stakeholder OJK sebagai bagian *recycling* program OJK.



Assessment Center, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan asesmen untuk SDM OJK melalui metode *assessment center*.



Research Center, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan kajian dan penelitian sesuai kebutuhan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK



Financial Library, merupakan fungsi yang memfasilitasi penyediaan referensi serta buku yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas, penyusunan kajian dan penelitian serta pengembangan pegawai



Museum, merupakan fungsi yang memfasilitasi pendokumentasian perjalanan OJK serta memberikan edukasi kepada pihak internal dan eksternal OJK


Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program yang dilaksanakan secara berkelompok (*In House Training*) dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. PPKB bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan peserta mengenai konsep dan model kepemimpinan, membangun semangat kerjasama dan wawasan kebangsaan, serta menjadi *role model* program perubahan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.


Perkembangan Peserta PPKB Dari Tahun 2013-2017



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Onboarding Program Pengenalan Calon Pegawai



PCP = Pendidikan Calon Pejabat
 PCS = Pendidikan Calon Staff
 PCE = Pendidikan Calon Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen
 PCT = Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha

Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan

Program ini dilaksanakan untuk menjaga standarisasi Pengawasan OJK yang dibentuk dari 3 kompartemen pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang berbeda



| | Level I Staff | Level II Kasubag | Level III Kabag |
|------|---------------|------------------|-----------------|
| 2014 | 52 | 103 | 35 |
| 2015 | 65 | | |
| 2016 | 381 | | |
| 2017 | 73 | | |

Assessment Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Pemetaan/Profiling


Pengembangan
Pegawai

Database


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Direktur | 42 | 47 | - | 28 | 31 |
| Deputi Direktur | - | - | 64 | 118 | 29 |
| Kepala Bagian | | | | 361 | |
| Kepala Sub bagian | | | | 304 | |

Program Pengembangan SDM OJK


In-House Training (IHT)



Non IHT Dalam Negeri




Non IHT Luar Negeri



Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (Recycle Program)

Jumlah Peserta Program Recycling Tahun 2016



Jumlah Peserta Program Recycling Tahun 2017




Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pendidikan Formal

Program pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini bertujuan mengembangkan kompetensi pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan



Jenis-Jenis Pendidikan Formal

1. Jenjang S2 (Master) Luar Negeri atau Dalam Negeri dan Luar Negeri (Double Degree) atau Dalam Negeri
2. Jenjang S3 (Doktor) Luar Negeri atau Dalam Negeri

SKIM 1

Program Pendidikan Formal dengan beasiswa OJK secara penuh.

SKIM 2

Program Pendidikan Formal dengan Beasiswa dari Pihak Lain, OJK memberikan selisih antara jumlah yang diberikan oleh pihak lain dengan beasiswa OJK.

SKIM 3

Program Pendidikan Formal dengan beasiswa dari pihak lain secara penuh.

SKIM 4

Program Pendidikan Formal atas inisiatif sendiri dengan Beasiswa penggantian biaya pendidikan formal (penggantian) dari OJK.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi


Pengembangan Infrastruktur

Pemenuhan Gedung Kantor Pusat OJK



Kantor Pusat Tersebar di 3 Lokasi

Kantor Pusat OJK Terpadu



Wisma Mulia 1 dan 2

Pemenuhan Gedung Kantor Perwakilan OJK di Daerah

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|---|--|
|  4 KANTOR |  7 KANTOR |  11 KANTOR |  4 KANTOR |
| Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Ambon, Kupang, Palangkaraya | Kediri, Lampung, Solo, Tasikmalaya, Jember, Makassar, Kendari* | Jayapura, Palu, Bengkulu, Bandung, Semarang, Aceh, Batam, Palembang, Jambi, Bali, Banjarmasin | Medan, Pekanbaru, Manado, Pontianak |

Kantor Regional dan Kantor OJK yang menempati gedung kantor sendiri baik secara sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah provinsi sebanyak 24 Kantor dan ditargetkan dalam waktu dekat seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK telah memiliki gedung kantor mandiri.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi


Pengembangan Sistem Informasi

Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2016 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sistem Informasi



2014



Pengembangan Aplikasi

Manajemen Strategis : SIMPEL, SINTA, dll.
EPK : Market Intelligence
AIMRPK : Sistem Informasi Audit Internal



Penguatan Infrastruktur

Jaringan, Pengamanan, Sistem Helpdesk, IP Phone, Handprint, User Access aplikasi pengawasan perbankan, dll.



Peraturan Dewan Komisioner

PDK Nomor 22/PDK.02/2014 tentang Pengelolaan Sistem Informasi OJK



SIRDK

Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner



SAPIT

Sarana Pertukaran Data dan Informasi OJK-BI telah beroperasi




RSBIT 2014-2017

Rancang Bangun Sitem Informasi Terintegrasi

2015



2016



2017



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Roadmap dan Capaian Good Governance OJK


Road Map Good Governance OJK

| Keterangan | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017 | |
|------------|--|---|---|--|
| Sasaran | <i>Good Public Governance</i> | <i>Good Public Governance</i> | <i>Good Organization Citizen</i> | |
| Tahapan | Membangun komitmen dan sistem | Penyempurnaan sistem | Peningkatan kualitas implementasi | |
| Capaian | <ul style="list-style-type: none"> Tanda-tangan Pakta integritas Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistleblowing System (WBS)</i> Tersedianya Kode Etik <i>Internal Audit Charter</i> Standar Akuntansi, Manajemen Risiko dan Audit Opini LK OJK - WTP | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Tata Kelola OJK Sosialisasi GG internal dan eksternal Implementasi prinsip GG dalam peraturan dan proses bisnis Menetapkan Implementasi Tata Kelola sebagai IKU Satker <i>Self assessment</i> Tata Kelola Implementasi <i>Combined Assurance</i> | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Sistem pengendalian internal Kebijakan/Fungsi <i>Anti-Fraud</i> Terinternalisasi budaya good governance Nilai <i>assessment good governance</i> kategori sangat baik Opini LK OJK - WTP | <ul style="list-style-type: none"> Budaya <i>good governance</i> menyatu dalam aktivitas sehari-hari* <i>Governance OJK</i> menjadi <i>benchmark</i> bagi <i>stakeholders</i>* <p>*Target Pencapaian</p> |



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Penanganan *Anti-Fraud*



I. Fungsi *Anti Fraud* OJK

1. Optimalisasi fungsi edukasi, penyusunan strategi, pencegahan, deteksi dini, dan penindakan fraud.
2. Koordinasi pengendalian gratifikasi, *monitoring* LHKPN, data *analytic*, dan penuntasan tindaklanjut WBS.

II. Optimalisasi *Whistle Blowing System* (WBS)

1. Optimalisasi fungsi edukasi, penyusunan strategi, pencegahan, deteksi dini, dan penindakan *fraud*.
2. Koordinasi pengendalian gratifikasi, *monitoring* LHKPN, *data analytic*, dan penuntasan tindak lanjut WBS.

III. Program Pengendalian Gratifikasi

1. Sosialisasi dan Edukasi Pengendalian Gratifikasi internal dan eksternal.
2. Membangun sistem pelaporan terintegrasi.
3. Pelaksanaan *training of trainers* dan pembentukan Duta Anti Gratifikasi OJK.
4. *Role model* penerapan pengendalian gratifikasi bagi industri jasa keuangan.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

OJK Whistle Blowing System (WBS)

OJK memiliki komitmen tinggi untuk memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh praktisi/ pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK sendiri. OJK telah mencanangkan 2015 sebagai tahun penguatan integritas OJK. Beberapa program penguatan integritas OJK di antaranya adalah membangun fungsi, strategi, dan sistem antifraud, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, serta revitalisasi OJK Whistle Blowing System (OJK WBS).

OJK WBS adalah sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

OJK WBS menggunakan 5 Prinsip:

1. *Commitment At Top Level*
2. *System Integrity*
3. *Blower Protection*
4. *Communication*
5. *Accessibility*

Peluncuran program ini juga ditandai dengan enandatangan pernyataan komitmen OJK yang berisi janji seluruh insan OJK untuk:

- Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada siapapun;
- Tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun; dan
- mencegah dan mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan OJK.

The infographic features the OJK logo (Otoritas Jasa Keuangan) at the top left. It contains a central graphic of three overlapping circles labeled 'Melihat' (top), 'Mengalami' (bottom left), and 'Mengetahui' (bottom right), with a central circle labeled 'Pelanggaran oleh Jajaran OJK'. To the right, the text reads 'LAPORKAN melalui OJK WBS OJK WHISTLEBLOWING SYSTEM' with a whistle icon. At the bottom, it provides contact information: 'www.ojk.go.id/wbs', 'ojk.wbs@rsm.id', and 'PO BOX: ETIK OJK JKT 10000'.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

OJK Whistle Blowing System (WBS)



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Roadmap dan Implementasi *Combined Assurance*

Combined Assurance (CA) adalah proses yang dilaksanakan oleh seluruh fungsi asuransi secara sinergis, melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh (*combined*).

CA berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses *governance*, manajemen risiko, kontrol internal, pengendalian kualitas, dan kepatuhan demi pencapaian visi dan misi OJK.

Sejak awal pendiriannya, OJK telah memiliki Profil Risiko OJK yang menggambarkan pengelolaan risiko OJK. Pengembangan CA dimaksudkan sebagai salah satu metode peningkatan pengelolaan Risiko di OJK. Pelaksanaan CA OJK selama 2013-2016 juga telah dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* yang ditetapkan.

2013

Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur I

- Studi Literatur dan *Benchmarking* konsep *Combined Assurance*
- Komitmen Pimpinan OJK menerapkan CA OJK



2014

Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur I

- Pembentukan *Task Force* CA OJK
- FGD dengan Beberapa Universitas
- *Benchmarking* Beberapa Negara



2015

Inisiasi Implementasi

- Penetapan PDK GG, SE CA, SE SPI, Petunjuk Teknis RCSA
- Penetapan Tema *Assurance* dan Strategi *Assurance* 2016



2016

Implementasi Penuh CA

- Pelaksanaan Strategi *Assurance*
- Pelaporan Pelaksanaan CA
- Penguatan 1st *lines* dan Edukasi kepada *stakeholders*



2017

Peningkatan CA

- *Role model* penerapan CA
- Asesmen oleh Pihak Ketiga
- Pencapaian Tingkat *Maturitas 1st lines* dan Edukasi kepada *stakeholders*

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Implementasi *Control Self Assessment (CSA)*

Control Self Assessment (CSA) bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi satuan kerja dalam pelaksanaan perbaikan proses pengendalian Internal secara berkelanjutan.

CSA ini mengacu pada lima prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) diantaranya adalah lingkungan pengendalian, assesmen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Sertifikasi ISO 9001:2015

Kualitas governance OJK senantiasa diawasi oleh para pemangku kepentingan, baik internal OJK maupun eksternal OJK. Sistem Pengendalian Kualitas yang andal diperlukan demi memperkuat *governance* OJK sehingga kredibilitas OJK di mata industri jasa keuangan semakin baik.

Pada 2015 telah dilaksanakan sertifikasi ISO 9001. Adapun bisnis proses di OJK yang telah disertifikasi adalah WBS, pengendalian kualitas, manajemen risiko dan audit internal.

Di 2016 dilakukan audit *surveillance* ISO 9001:2015. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi atas sertifikasi ISO 9001 yang telah dilakukan di 2015. Berdasarkan hasil audit tersebut yang dinyatakan lulus standar ISO 9001 adalah internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan WBS.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Komunikasi – Media Sosial OJK

Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan



Facebook

<https://www.facebook.com/ojkindonesia>



Twitter (@OJKINDONESIA)

<https://www.twitter.com/OJKINDONESIA>



LinkedIn

<http://id.linkedin.com/company/otoritas-jasa-keuangan>



Flickr

<http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia>



Youtube

<http://www.youtube.com/user/OtoritasJasaKeuangan>



Paper.li

<http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia>



Flipboard

<http://www.flipboard.com/section/ojk-indonesia-b1BZ47>

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Komunikasi – OJK TV

OJK TV merupakan satu media informasi baru OJK yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita (*news video*) yang didiseminasikan melalui kanal Youtube Jasa Keuangan.



Sejak dibentuk pada awal 2016, liputan OJK TV telah disaksikan oleh lebih dari 105.000 *viewers* melalui Kanal Youtube Jasa Keuangan. Terbentuknya OJK TV dapat meningkatkan sarana media komunikasi mengenai program dan kebijakan OJK yang strategis kepada masyarakat dan internal OJK, serta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan penting OJK *wide*.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Hubungan Kelembagaan Domestik

Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif selama 2013 – 2016 OJK telah melakukan 60 kerjasama dalam negeri dengan Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan. Pada 2016, OJK menandatangani 8 Nota Kesepahaman, yaitu:

1. Nota kesepahaman OJK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai program Percepatan Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi Melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan,
2. Nota kesepahaman BI, MA dan OJK mengenai Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim.
3. Nota kesepahaman OJK Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai Kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.
4. Nota kesepahaman OJK dan KPK mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan.
5. Nota Kesepahaman OJK dan Satgas Waspada Investasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang berisikan tentang koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM dan kerjasama antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Koperasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan layanan data dan tukar menukar informasi, sosialisasi dan edukasi, serta pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak
7. OJK dan Badan Narkotika Nasional Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
8. OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Menyepakati Kerjasama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan.

Selama 2013 – 2016, OJK telah melakukan penandatanganan 16 kerjasama dengan otoritas pengawas regulator industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya, antara lain:

- MoU OJK dan International Organization of Securities Commission (IOSCO)
- MoU OJK dan IFC
- MoU OJK dan Japan Financial Services Agency (Japan FSA)
- MoU OJK dan China Banking Regulatory Commission (CRBC)
- MoU OJK dan Dubai Financial Services Authority (DFSA)
- MoU OJK dan Korea Financial Services Commission (Korea FSC) dan Korea Financial Supervisory Service (Korea FSS)
- MoU OJK dan China Banking Regulatory Commission (CBRC)
- MoU OJK dan Toronto Centre
- MoU OJK dan Bank Sentral Timor Leste-Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
- MoU OJK dan Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD)
- MoU OJK dan Bank Negara Malaysia
- MoU OJK dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria (Australia)
- Mol OJK dan Astana International Financial Centre (AIFC) – Kazakhstan
- LoI OJK dan Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta
- LoI OJK dan United Nations Development Programme Indonesia (UNDP)
- LoI dengan Bank of Thailand

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Kelembagaan International

Asean Banking Integration Framework (ABIF)

OJK menjalin kerja sama bilateral dengan Bank Negara Malaysia sebagai bagian penerapan *Asean Banking Integration Framework (ABIF)*. Perjanjian tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu (*Qualified ASEAN Bank/QAB*) di yurisdiksi masing-masing, berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang. Cakupan akses pasar dan kegiatan perbankan yang diatur dalam perjanjian ini terkait dengan proses perizinan QAB, antara lain:

- Malaysia akan mengizinkan pembentukan tiga kelompok institusi perbankan Indonesia di Malaysia,
- Indonesia akan mengizinkan pembentukan tiga kelompok institusi perbankan Malaysia di Indonesia, termasuk di dalamnya kelompok institusi perbankan Malaysia yang telah ada di Indonesia.
- Perjanjian meliputi ketentuan pendirian kantor cabang dan ATM, akses QAB kepada sistem pembayaran elektronik, jenis kegiatan usaha bank, permodalan dan penjaminan dana nasabah.

Penandatanganan perjanjian bilateral ini merupakan kesepakatan strategis terutama untuk meningkatkan peran perbankan lokal di ASEAN sebagaimana spirit yang diusung pada ABIF. Melalui penandatanganan perjanjian bilateral ini pelaku industri jasa keuangan khususnya perbankan dapat memanfaatkan peluang kesempatan ini dengan mengembangkan ekspansi usahanya di Malaysia.

International Organization of Securities Commission (IOSCO) Multilateral Memorandum of Understanding Signatory A

OJK menandatangani Nota Kesepahaman Multilateral di *International Organization of Securities Commission (IOSCO)*. Penandatanganan MoU Multilateral ini menjadi bentuk pengakuan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia telah berstandar internasional dan responsif terhadap upaya kolektif global dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara. Pada penandatanganan MoU ini, OJK menerima keanggotaan sebagai bagian dari *International Organization of Securities Commission (IOSCO) Multilateral Memorandum of Understanding Signatory A*.



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja

- OJK telah memiliki sistem/mekanisme manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*
- Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan didalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja
- Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan governance, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK
- Sistem pengelolaan kinerja telah dihubungkan dengan penilaian kinerja individual pegawai dan mempengaruhi remunerasi dan insentif pegawai

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja yang selanjutnya disingkat Sistem MSAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan:



Manajemen Strategi, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan strategi



Manajemen Anggaran, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja sebagai penjabaran strategi, yang terdiri dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan dan pangajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke DPR, dan monitoring serta evaluasi RKA




Manajemen Kinerja, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran, yang terdiri dari penyusunan kontrak kerja, monitoring dan evaluasi/penilaian kinerja organisasi dan individu pegawai.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



Penilaian Kinerja Organisasi dan Individual



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Internalisasi Nilai Budaya OJK

Action Plan OJK Way 2014-2017



Reaching the Top
2017

- Setiap insan OJK adalah **Brand Ambassador OJK**
- Pemenuhan dan pelaksanaan IKU dan IKI
- Peningkatan *Employee Engagement Index*
- Peningkatan indeks Persepsi Kinerja OJK



Providing Service
Excellence
2016

- Penguatan nilai **Sinergi, Inklusif dan Visioner**
- Peningkatan *Employee Engagement Index*
- Fokus program budaya mendorong peningkatan kepuasan *stakeholder*
- Indeks internalisasi budaya : **4,5**
- Fokus program budaya mendorong peningkatan IKU : *Better-Faster-Cheaper*



Driving
Performance
2015

- Penguatan nilai **Integritas dan Profesionalisme**
- Partisipasi Satker meningkat dalam menerapkan program budaya untuk mendorong pencapaian IKU
- Indeks internalisasi budaya : 4,25



Building Foundation
2014


- Pegawai mengetahui dan memahami visi & misi OJK serta memahami pentingnya budaya organisasi
- Pegawai memahami INPRESIV dan dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari




Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Internalisasi Nilai Budaya OJK

Kelompok Mitra Perubahan



**Pelaporan
Self-assessment
Dashboard
ojkway.com**



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Internalisasi Nilai Budaya OJK

Change Leader Forum, Change Partner Forum & Change Agent Forum



Agung Adi Prasetyo

CEO Kompas Gramedia (2006 - 2015)

Hasnul Suhaimi

CEO XL (2006 - 2015)



Muhammad Yusuf

Kepala PPAK (2011 - 2016)


Chandra Hamzah

Wakil Ketua KPK (2007 - 2011)



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi


Output Program Budaya




Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Output Program Budaya

Aplikasi OJK Way



www.ojkway.ojk.go.id





05

Penghargaan



Penghargaan



OJK meraih penghargaan tingkat internasional di International Finance News (IFN) Award 2014 untuk kategori The Best Regulator Promoting Islamic Finance dari RedMoney-IFN News, lembaga khusus yang bergerak di bidang publikasi dan pelatihan keuangan syariah global.



OJK meraih Juara 2 di kategori Advertorial dan Juara 2 di kategori Stand Terbaik dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2014. AMH adalah penghargaan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Kehumasan kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia sebagai apresiasi terhadap hasil karya humas dalam menciptakan media komunikasi yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.



OJK meraih peringkat VI sebagai Media Exposure terbanyak pada 2015 untuk kategori Lembaga Negara di ajang The 1st PR Indonesia Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016. Penghargaan diberikan untuk mengapresiasi kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta yang memiliki eksposur pemberitaan terbanyak di 2015.



OJK meraih dua penghargaan Anugerah Media Humas 2015 antara lain sebagai Juara II Terbaik kategori Pelayanan Informasi melalui Internet dan Juara II Terbaik kategori Stand Pameran.



Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D Hadad mendapatkan penghargaan *Global Good Governance* (3G) untuk kategori Government & Politics - Civil Service Award dari Cambridge IF Analytica. *Global Good Governance Awards* "3G Awards" ini diberikan kepada individu di pemerintah, korporasi dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk keunggulan mereka dalam aspek transparansi, *good governance* dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).



OJK meraih penghargaan dari KPK sebagai "Kementerian dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik 2016". Penghargaan tersebut didapatkan karena dalam pengendalian gratifikasi OJK terdapat inovasi terkait kemudahan prosedur pelaporan gratifikasi, kualitas laporan gratifikasi dan ketersediaan infrastruktur sistem pengendalian gratifikasi.



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat Anugerah Media Humas 2016 dalam acara tahunan Badan Koordinasi Humas Pemerintah dan Lembaga Negara (Bakohumas). Penghargaan diberikan karena kepemimpinan dan kontribusinya dalam membangun reputasi pemerintah terutama dalam mengkomunikasikan kebijakan sektor keuangan, khususnya program inklusi keuangan.



OJK meraih penghargaan Silver Winner pada kategori "*The Best of Government In House Magazine* (InMA 2017) yang diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers. Penghargaan ini diberikan untuk majalah internal "Integrasi" yang rutin diterbitkan oleh OJK yang ditujukan kepada pegawai OJK baik di Kantor Pusat maupun KR/KOJK.



OJK meraih penghargaan Global Inclusion Award 2017 regional Asia dan Pasifik (CYFI Country Award) dalam The Global Inclusion Awards 2017 yang diselenggarakan Child and Youth Finance International (CYFI). The Country Award adalah penghargaan yang diberikan kepada otoritas atau pemerintah yang dianggap berhasil menciptakan iklim regulasi yang memperhatikan aspek keuangan bagi anak dan pemuda/i, serta memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan keuangan yang berkualitas melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Halaman sengaja dikosongkan

Halaman sengaja dikosongkan

Halaman sengaja dikosongkan